

Buku Pegangan bagi Kepala Daerah dan DPRD

Mendorong Komunikasi Efektif antara Eksekutif dan Legislatif bagi Keberhasilan Pembangunan Daerah



Local Governance Support Program

Buku Pegangan bagi Kepala Daerah dan DPRD

**Mendorong Komunikasi Efektif antara
Eksekutif dan Legislatif bagi Keberhasilan
Pembangunan Daerah**

Local Governance Support Program
Participatory Planning Team

Juni 2009

Buku Pegangan Kepala Daerah dan DPRD ini disusun oleh Local Governance Support Program (LGSP), Juni 2009.

Tim Penyusun:

Dr. Widjono Ngoedijo (Planning Advisor), Ir. Engkus Ruswana (National Office Planning Specialist), Ir. Indira Sari (National Office Planning Specialist), Drs. Yayan Sakti Suryandaru, M.Si (Journalist)

Kontributor:

Irianto, SE (LGSP Finance and Budget Advisor), Ir. Jony Chandra (LGSP Aceh Planning Specialist), Zulkifli Kahar (LGSP Aceh Planning Specialist), Ir. Immanuel Ginting (LGSP North Sumatra Planning Specialist), Ir. Nurman Djunaedi Sillia (LGSP East Java Planning Specialist), Himawan Estu Bagijo (Legal Drafting Specialist, LGSP Consultant), Nandang Suherman (Local Participatory Planning Regulations and Decrees Specialist, LGSP Consultant), Drs. Mulyanto, ME (Local Finance and Economics, LGSP Consultant), Yuliana Yatin (Bappeda Kabupaten Nagan Raya), Abdi Yusrizal (DPRD Kabupaten Nagan Raya), Pandapotan Jimmy R. Sitompul SE (Bappeda Kota Sibolga), Yusran Pasaribu (DPRD Kabupaten Sibolga), Edy Rianto (Bappeda Kabupaten Kebumen), Ir. Slamet Marsoem (DPRD Kabupaten Kebumen), Sugianto (Bappeda Kabupaten Probolinggo), Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko (DPRD Kabupaten Probolinggo), Drs. A. Hamzah, M.Si (Bappeda Kabupaten Enrekang), Idris Sadik (DPRD Kabupaten Enrekang), Jos Fonataba, SE, M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong), Drs. Marthen Idie, M.Si (Bappeda Kabupaten Fakfak), Abdul Latief Suaeri, Drs. M.Si (Bappeda Kabupaten Kaimana).

Untuk informasi lebih lanjut tentang LGSP, silakan hubungi:

Local Governance Support Program
Bursa Efek Indonesia, Gedung I, lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
www.lgsp.or.id

Dicetak di Indonesia.

Publikasi ini didanai oleh United States Agency for International Development (USAID). Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi atau diubah dengan syarat disebarluaskan secara gratis. Pendapat dan pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini tidak selalu mencerminkan pendapat dan pandangan USAID.

ABSTRACT

This pocket guide is designed to provide local government heads and legislative council (DPRD) members with an overview of the essential aspects of the framework and processes of regional development, encompassing the following interrelated stages: planning, budgeting, implementation, accountability, monitoring, evaluation, and reporting on regional development performance. The guide has the following objectives:

- (1) To establish similar perceptions and perspectives between the executive (local government heads) and the legislative (councilors) on the performance, process, and essential substance of each stage and the statutory documents that relate to regional development
- (2) To develop more effective collaboration, cooperation and consensus between the executive and the legislative in achieving regional development goals
- (3) To strengthen the legislative in performing its regulatory, budgeting, and oversight functions
- (4) To enhance the involvement and contribution of the legislative in regional development policy formulation and implementation
- (5) To encourage resource and fund allocations that meet public needs and aspirations.

There are three main components to this pocket guide:

- (1) Characteristics of the documents, describing the essence, process, outputs and expected outcomes of local development planning and budgeting, implementation, monitoring, evaluation and reporting documents
- (2) Performance required for each document to effectively guide the implementation of regional development
- (3) Facilitation roles expected from local government leader and councillors.

This pocket guide covers seven key interrelated stages of the regional development and governance process that determine the ultimate success of regional development, namely (1) long-term regional development planning; (2) strategic medium-term regional development planning; (3) annual planning; (4) annual budgeting; (5) budget implementation; (6) budget accountability; and (7) reporting.

The annexes to this pocket guide include convenient references to the relevant laws and regulations for each document discussed here, and the LGSP publications relating to each topic.

Chart I on page v illustrates the position, roles and linkage between the various stages of regional development and governance implementation.

ABSTRAKSI

Buku pegangan dalam bentuk check-list guide ini dirancang untuk membantu Kepala Daerah dan DPRD memahami esensi keseluruhan kerangka dan proses penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan utama daripada checklist guide ini adalah:

- (1) Mewujudkan persepsi dan perspektif yang sama antara eksekutif (Kepala Daerah) dan legislatif (DPRD) tentang capaian, proses, esensi substansi masing-masing tahapan dan dokumen;
- (2) Mewujudkan kearah kerjasama yang lebih baik, efektif dan consensus antara eksekutif dan legislatif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah;
- (3) Menguatkan fungsi legislatif dalam bidang regulasi, anggaran dan pengawasan;
- (4) Meningkatkan keterlibatan legislatif dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah;
- (5) Mendorong kearah alokasi sumber daya dan dana pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Ada tiga komponen penting dari buku pegangan ini yaitu:


- (1) Karakteristik substansi, proses dan keluaran dokumen
- (2) Kinerja yang diperlukan dari substansi, proses, capaian agar dokumen berfungsi secara efektif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
- (3) Peran fasilitasi yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Buku pegangan ini terdiri atas tujuh tahapan penting yang saling berkaitan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan sangat menentukan capaian hasil pembangunan, yaitu (1) perencanaan jangka panjang; (2) perencanaan strategis jangka menengah; (3) perencanaan tahunan; (4) penganggaran tahunan; (5) pelaksanaan anggaran; (6) pertanggungjawaban anggaran; dan (7) pelaporan.

Pada bagian lampiran buku pegangan ini diberikan (1) referensi peraturan dan perundangan yang relevan terkait dengan masing-masing dokumen; (2) referensi publikasi LGSP terkait dengan masing-masing dokumen.

Bagan I pada halaman v memperlihatkan posisi, kedudukan dan keterkaitan antara tahapan dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagan 1. Rangkaian Proses Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Laporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah



Keterangan Bagan 1:

- (1) Umpam balik terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Terpilih
(2) Umpam balik terhadap pencapaian kinerja program jangka menengah
(3) Umpam balik terhadap arah kebijakan dan target kinerja RKPD tahun berikutnya.
(4) Umpam balik apabila terjadi masalah yang berdampak terhadap perubahan APBD.
- Pemantauan Bappeda terhadap pencapaian tujuan agar program & kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah
 - Pemantauan oleh SKPD terhadap realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi
- (A) Hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota & DPRD melakukan penyempurnaan
(B) Hasil evaluasi sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Bagan 1 memberikan gambaran secara menyeluruh tentang proses, tahapan dan langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Bagan 1 ini juga memberikan pembelajaran tentang perlunya hal-hal berikut ini:

-  **Melihat keseluruhan proses pembangunan daerah secara *holistic* dan *terpadu*;** mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi, pertanggung jawaban dan pelaporan
-  **Kejelasan capaian jangka panjang pembangunan daerah;** untuk memastikan bahwa perumusan visi, misi dan agenda Kepala Daerah dalam jangka menengah optimal mendukung tujuan pembangunan daerah jangka panjang
-  **Kejelasan dan penterjemahan visi dan misi Kepala Daerah;** kedalam capaian yang realistik dan terukur dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
-  **Keterkaitan dan konsistensi antara Dokumen Perencanaan;** jangka panjang, menengah dan tahunan baik di peringkat kabupaten/kota maupun di peringkat organisasi SKPD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan responsif
-  **Keterkaitan dan konsistensi antara Dokumen Penganggaran;** untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perumusan prioritas, pengalokasian anggaran, kewajaran biaya, kinerja keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan baik

-  **Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;** untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran efisien, efektif dan responsif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
-  **Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran;** sangat menentukan kualitas capaian visi dan misi Kepala Daerah
-  **Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan;** dalam perencanaan dan penganggaran daerah untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
-  **Keterkaitan dan Konsistensi Antara Dokumen Pelaporan Pertanggungjawaban;** untuk menghasilkan pelaporan pertanggung jawaban yang menyeluruh
-  **Kejelasan Capaian Visi Dan Misi Dalam Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;** baik pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa jabatan kepala daerah
-  **Kejelasan Umpam Balik (Feedback);** bagi penyempurnaan dan penyesuaian tujuan, sasaran, kebijakan dan program
-  **Konsistensi Format Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;** dengan sistem dan tata cara penilaian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat dan provinsi

II PRINSIP UTAMA KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Buku pegangan ini telah mencoba memberikan esensi masing-masing tahapan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada **11 prinsip utama** yang perlu mendapatkan kesepakatan antara eksekutif (Kepala Daerah) dengan legislatif (DPRD) menuju keberhasilan pembangunan daerah:

-  Melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan disemua tahapan proses pembangunan daerah
-  Kejelasan posisi, kedudukan, visi, misi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang
-  Kelayakan penterjemahan visi dan misi Kepala Daerah kedalam capaian tujuan dan sasaran strategis dan terukur pembangunan daerah jangka menengah dan program tahunan
-  Kebijakan umum APBD sinergis dengan kebijakan nasional dan provinsi dan mengutamakan pengentasan kemiskinan, pelayanan dasar, pemberdayaan perempuan, peningkatan pertumbuhan daerah
-  Kejelasan capaian visi, misi dan agenda dalam laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah
-  Pengembangan kapasitas dan kemampuan SKPD untuk perencanaan strategis, berbasis kinerja dan partisipatif
-  Pemahaman atas isu dan permasalahan strategis daerah
-  Pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan indikator *good governance* dan penyelenggaraan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah
-  Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tahunan daerah
-  Transparansi, akuntabilitas, responsiveness, efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah
-  Pelayanan publik berbasis kinerja, strategis dan partisipatif

II KUALITAS KEPEMIMPINAN DAERAH YANG DIHARAPKAN DI ERA DESENTRALISASI

-  Kemampuan merumuskan visi, misi, tujuan dan agenda program pembangunan daerah yang efektif menyelesaikan isu strategis pembangunan daerah
-  Kemampuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi
-  Memiliki ketrampilan berkomunikasi dengan berbagai pihak bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah
-  Kemampuan mendelegasikan
-  Mendorong inovasi untuk pengembangan nilai-nilai baru
-  Menetapkan standar dan target capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
-  Konsisten memantau dan mengevaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
-  Kemampuan membentuk kerjasama tim (teamwork) yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan
-  Kemampuan dan ketrampilan menfasilitasi
-  Mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan kinerja
-  Berorientasi melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan

KATA PENGANTAR

Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagi pemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh *United States Agency for International Development* (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat proses pembangunan yang demokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik.

LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat dan pemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai tujuan melalui penyusunan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara demokratis. Untuk itu LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, media dan organisasi masyarakat, yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Reformasi desentralisasi Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula.

Di era desentralisasi ini, di bidang perencanaan dan penganggaran daerah terdapat perubahan dan perkembangan regulasi, paradigma, pendekatan dan metodologi perencanaan pembangunan daerah yang sangat dinamis. Perubahan ini menuntut penguatan kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah, legislatif, dan organisasi masyarakat sipil sesuai peranan dan fungsi masing-masing pihak dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks ini, LGSP telah mengembangkan **Buku Pegangan bagi Kepala Daerah dan DPRD: Mendorong Komunikasi Efektif antara Eksekutif dan Legislatif bagi Keberhasilan Pembangunan Daerah** yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi Kepala Daerah dan DPRD untuk mengenali esensi kerangka, pendekatan, substansi, proses, keluaran, capaian dokumen, tahapan dan mekanisme penyelenggaraan pembangunan daerah. Buku pegangan ini diusahakan sesederhana mungkin agar mudah dipahami; disusun dengan mengutamakan hasil-hasil pembelajaran dan pengalaman pendampingan LGSP serta praktik-praktek yang baik yang telah dilakukan di berbagai daerah dalam bidang perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Bagi yang ingin mendalami substansi buku pegangan ini dianjurkan untuk mempelajari peraturan perundangan dan publikasi LGSP yang relevan yang dicantumkan pada bagian lampiran buku pegangan ini.

Diharapkan bahwa buku ini akan dapat mendorong terwujudnya persepsi dan perspektif yang sama antara eksekutif dan legislatif tentang esensi penyelenggaraan pembangunan daerah yang diperlukan bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Semoga buku pegangan ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas.

Juni 2009

Judith Edstrom
Chief of Party,
USAID-LGSP
RTI International

Dr.Widjono Ngoedijo
Planning Advisor,
USAID-LGSP

DAFTAR ISI

Abstract	iii
Abstraksi	iv
II Prinsip Utama Keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	viii
II Kualitas Kepemimpinan Daerah yang Diharapkan di Era Desentralisasi	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	9
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	17
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	23
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD (Musrenbang)	27
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	35
7. Rencana Kerja DPRD	39
8. Kebijakan Umum APBD (KUA)	43
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	47
10. Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD)	51
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	55
12. Pelaksanaan APBD	63
13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	67
14. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Rangkaian Proses Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Laporan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	v
Bagan 2.	Kaitan RTRW dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	8
Bagan 3.	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah.....	13
Bagan 4.	Angka Kematian Ibu di Indonesia	14
Bagan 5.	Perkembangan AKB dan AKBAL dan Target MDG 2015	14
Bagan 6.	Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita di Indonesia	15
Bagan 7.	Persebaran Angka Kematian Bayi Menurut Provinsi 2002 dan 2005	16
Bagan 8.	Perkembangan Kualitas Penyelenggaraan Musrenbang di 9 Daerah Pengamatan selama 2007- 2008	30
Bagan 9.	Alur Dana APBN ke Daerah	61
Bagan 10.	Struktur APBD	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Visi dan Misi Pembangunan Nasional Jangka Panjang.....	6
Tabel 2.	Tantangan Utama Pembangunan Nasional Jangka Panjang	7
Tabel 3.	Delapan Tujuan Pembangunan Milenium (<i>Millennium Development Goals</i>)	8
Tabel 4.	Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita di Indonesia	15
Tabel 5.	Syarat Keberhasilan Musrenbang RKP.....	31

LAMPIRAN

Lampiran 1. Beberapa Indikator Penting yang Perlu Diketahui

a) Target dan Indikator Kinerja <i>Millennium Development Goals</i>	78
b) Indikator Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik.....	81
c) SPM Bidang Kesehatan dan SPM Bidang Pendidikan	83
d) Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintahan Daerah menurut SKPD	95
e) Indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	104
f) Indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) berdasarkan PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	105
Lampiran 2. Daftar Publikasi LGSP sebagai Referensi	110
Lampiran 3. Daftar Peraturan Perundangan sebagai Referensi	116
Daftar Peristilahan dan Singkatan	119



1 RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPD merupakan instrumen untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. RPJPD menjawab pertanyaan dasar apa masalah strategis makro pembangunan daerah diperkirakan dihadapi dalam 20 tahun kedepan; apa target capaian pembangunan daerah pada akhir tahun ke 20; bagaimana peta jalan (*road map*) menuju target capaian tersebut; apa target capaian di setiap tahapan 5 tahunan; apa yang akan menjadi *leading sector* dan program strategis untuk capaian setiap lima tahunan; bagaimana program-program akan dialokasikan dalam ruang (sub wilayah pembangunan) untuk memastikan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.



LEBIH MENDEKATKAN DIRI KE KOMUNITAS, SEBARKAN VISI-MISI KEPALA DAERAH

Pemerintah Daerah **Kabupaten Padang Pariaman** melaksanakan Workshop Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga kecamatan dan nagari, sebagai langkah mencari bentuk dan tema-tema untuk penentuan dan perumusan Visi-Misi Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah Daerah juga melaksanakan Uji Publik RPJPD dengan melibatkan para pemangku kepentingan termasuk para perantau.



Karakteristik RPJPD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas RPJPD:

- Merupakan *road map* (peta arah) pembangunan daerah dalam jangka waktu perencanaan 20 tahun kedepan
- Mengemukakan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan daerah jangka panjang yang sinergis dengan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi
- Merupakan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
- Memuat strategi dan kebijakan yang bersifat selaras dan saling melengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota
- Memberikan perhatian pada isu-isu makro pembangunan daerah seperti kependudukan, ekonomi, lingkungan hidup, ekologi, penataan ruang, infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

- Melalui konsultasi publik penyusunan Ranperda RPJPD
- Penyusunannya dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Bappeda, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
- Susunan Tim Penyusun mencakup unsur lembaga penelitian dan pakar dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang relevan, dan didukung kelompok kerja sesuai dengan fungsi pemerintahan daerah: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.
- Mewajibkan penyelenggaraan Musrenbang RPJPD untuk menyepakati visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dan mendapatkan komitmen para pemangku-kepentingan pembangunan untuk implementasi RPJPD
- Ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)
- Perda memuat keharusan RPJMD dan rencana yang lebih rendah untuk mengacu kepada RPJPD; melaksanakan review dan evaluasi capaian kinerja RPJPD setiap lima tahunan; melakukan pemutakhiran data-informasi dan rencana secara berkelanjutan
- Perda dan dokumen RPJPD merupakan dokumen yang dapat diakses publik

Kinerja yang Diharapkan

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari RPJPD untuk dapat berperan sebagai instrumen kebijakan pembangunan daerah jangka panjang dan berkelanjutan:

- Sebagai acuan penyusunan visi dan misi calon kepala daerah
- Sebagai instrumen bagi mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- Sebagai instrumen untuk meningkatkan keunggulan utama daerah (*core competency*)
- Memperjelas posisi dan kedudukan serta kontribusi daerah pada pencapaian tujuan-tujuan jangka panjang pembangunan nasional
- Memberikan kerangka bagi kerjasama antar daerah bagi penanganan isu strategis pembangunan lintas daerah, provinsi, nasional, dan internasional
- Memberikan perhatian pada strategi dan kebijakan mitigasi bencana, terutama bagi daerah rawan bencana
- Memberikan kerangka bagi pengembangan peraturan daerah untuk perlindungan alam dan lingkungan hidup (taman nasional, daerah konservasi lingkungan, daerah pedalaman, daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil)
- Memperlihatkan sinergitas dengan kebijakan penataan ruang daerah, provinsi, dan nasional.
- Memberikan perhatian pada pengembangan daerah tertinggal, kantong-kantong kemiskinan, kawasan khusus (kawasan konservasi, kawasan rawan bencana, kawasan perbatasan antar daerah dan negara, kawasan pesisir yang perlu dilindungi)
- Mempedomani penyusunan rencana yang bersifat khusus seperti rencana mitigasi bencana, rencana pengelolaan kehutanan, kelautan dan rencana untuk mengatasi isu-isu strategis

- Menselaraskan tahun berakhirnya perencanaan RPJPD dengan RPJP Nasional agar terdapat konsistensi strategi dan kebijakan pembangunan


Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja RPJPD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:



KEBERADAAN PROFIL DAERAH, SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RPJPD

Dalam rangka penyusunan RPJPD, Bappeko Bogor berinisiatif untuk memulai penyusunan rencana tersebut dengan penyusunan profil Kota Bogor. Profil ini disusun melalui serangkaian FGD dengan melibatkan multi stakeholder (seluruh SKPD dan CSO). Pelibatan multi pihak ini dimaksudkan agar dapat diperoleh gambaran menyeluruh akan kebutuhan dan permasalahan daerah dalam kurun waktu perencanaan. Dokumen profil ini digunakan sebagai masukan bagi arahan perumusan Visi dan Misi Daerah.



Peta Kota Bogor ■

- Memastikan adanya Tim Penyusun RPJPD yang kompeten
- Memastikan keikutsertaan secara intensif Kepala Daerah dan DPRD dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan RPJPD
- Memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk proses penyusunan dan pengesahan RPJPD
- Memastikan terselenggaranya Musrenbang RPJPD
- Memastikan adanya keterlibatan pemangku kepentingan pemerintahan: nasional, provinsi, dan lokal dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan

- Memastikan adanya keterlibatan pemangku kepentingan non pemerintah: dunia usaha berskala besar, organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan
- Memastikan bahwa Perda RPJPD didasarkan pada Naskah Akademik yang memenuhi persyaratan peraturan perundangan
- Memastikan dilakukannya konsultasi publik penyusunan Ranperda RPJPD



IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS DAERAH, JARING OPINI PUBLIK

Pelibatan organisasi masyarakat sipil dan media secara luas dalam penjaringan aspirasi untuk perumusan isu strategis, visi, misi dan agenda pembangunan jangka panjang daerah. Penjaringan aspirasi dilakukan melalui *Polling* Pendapat masyarakat **Kota Banda Aceh** tentang fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dinilai perlu ditingkatkan pelayanannya dalam kurun waktu rencana 20 tahun. Melibatkan 4(empat) calon Kepala Daerah dalam pembahasan visi, misi dan agenda pembangunan daerah jangka panjang. Rumusan visi, misi pembangunan daerah dipublikasikan secara luas di media local untuk mendapatkan komentar dan tanggapan masyarakat.





PERENCANAAN BERBASIS SKENARIO

Bappeda Kota Kediri dalam penyusunan RPJPD periode 2007 – 2027 menggunakan pendekatan meng-gali aspirasi dari masyarakat melalui penyebaran questionnaires secara stratified random sampling kepada 1,500 penduduk Kota dan melibatkan *stakeholder* yang relevan untuk proses perumusan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang kota, RPJP Daerah menggunakan pendekatan perencanaan berbasis skenario untuk mengelaborasi alternatif strategi pengembangan daerah dalam masa

dua puluh tahun kedepan. Penyusunan skenario dilakukan dengan melibatkan secara luas organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan media.



Tabel 1
Visi dan Misi Pembangunan Nasional Jangka Panjang
dalam RPJP Nasional 2005-2025

VISI:

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR

MISI:

1. Mewujudkan masyarakat berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Sumber: RPJP Nasional 2005-2025

Pernyataan visi dan misi perlu diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah jangka menengah dan tahunan yang lebih SMART* agar dapat direalisasikan secara nyata.

SMART: Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time bound

Tabel 2
Tantangan Utama Pembangunan Nasional Jangka Panjang

- Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk
- Pengurangan ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM)
- Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan
- Tuntutan untuk penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif
- Pemerataan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan regional Jawa dan luar Jawa
- Mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri.
- Pemecahan masalah kemiskinan
- Tuntutan peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan dan persaingan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan.
- Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan
- Mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan
- Meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses dan penyalurannya untuk keperluan domestik
- Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
- Terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana,
- Menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan
- Mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.
- Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan
- Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah
- Krisis pangan, krisis air, dan krisis energi.
- Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan
- Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat



Sumber: RPJP Nasional 2005-2025


Daerah perlu mengukur dan mengevaluasi secara berkelanjutan dimana posisinya dan sejauh mana kontribusinya pada penanganan isu dan permasalahan strategis nasional.

Tabel 3
Delapan Tujuan Pembangunan Milenium 1990-2015

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mewujudkan pendidikan dasar
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi angka kematian bayi
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
7. Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan

Sumber: Millennium Development Goals Report: an Assessment by UNDP

Bagan 2. Kaitan RTRW dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Sumber: Penataan Ruang Wilayah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Ananto Yudono)

Rencana penataan ruang daerah perlu dilihat sebagai bagian integral dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Bagan 2 memperlihatkan perlunya konsistensi dan harmonisasi antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan baik diperingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal dan untuk mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan



2 RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD merupakan instrumen untuk merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan rujukan utama bagi mengevaluasi sejauh mana capaian visi dan misi Kepala Daerah pada akhir masa jabatannya. RPJMD menjawab pertanyaan bagaimana visi dan misi Kepala Daerah diterjemahkan kedalam tujuan, strategi, kebijakan, target capaian pembangunan daerah setiap tahun dalam 5 tahun kedepan; indikasi prioritas program, target capaian program, pagu pendanaan dari berbagai sumber dan indikator keluaran program. RPJMD menjawab perubahan-perubahan fundamental apa yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan, sejauh mana dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dan siapa bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Karakteristik RPJMD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas RPJMD:

- Merupakan penjabaran dari RPJPD
- Merupakan **road map** menuju keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka masa lima tahun kedepan
- Menterjemahkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih kedalam strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahunan
- Memuat sasaran pembangunan dan pelayanan jangka menengah yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Memuat kesepakatan tentang isu strategis pembangunan daerah
- Memperjelas posisi daerah terhadap pencapaian tujuan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi
- Mengemukakan program lima tahunan dengan prioritas, capaian, indikator kinerja



SINERGI EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN CSO RUMUSKAN RPJMD

CSO di **Kabupaten Aceh** Jaya memfasilitasi Bappeda sebagai koordinator Tim Penyusun RPJMD melalui Konsultasi Publik dengan melakukan Workshop dan FGD untuk merevisi draft Dokumen RPJMD yang telah disusun oleh Bappeda. Tujuan workshop ini adalah untuk mendapatkan masukan dan input dari seluruh SKPD, DPRD, CSO, dan Stakeholder terkait lainnya dalam rangka mempertajam kerangka kebijakan dan anggaran serta substansi dan materi program prioritas yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD 2007-2011.

Bappeda **Kabupaten Sukabumi** melakukan serangkaian FGD yang intensif dengan stakeholder kunci dalam beberapa kelompok interest sebagai kegiatan PRA Musrenbang RPJMD dalam rangka menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan jangka menengah daerah.

DPRD **Kabupaten Pacitan** dan CSO terlibat aktif dalam memberikan kontribusi penilaian, evaluasi, pemuktahiran Dokumen RPJMD, isu strategis, formulasi rancangan awal RPJMD, perumusan program prioritas dan pagu indikatif. CSO menyampaikan kepada Pemerintah Daerah konsep paper isu pendidikan dan perencanaan partisipatif, sebagai bahan masukan bagi pembahasan penyusunan program RPJMD.

keberhasilan, indikasi pendanaan, dan dampak pembangunan yang diharapkan secara jelas dan terukur

- Merupakan referensi utama dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah terpilih pada setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan
- Mempedomani penyusunan Renstra SKPD
- Penyusunannya dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Bappeda, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
- Susunan Tim Penyusun mencakup unsur lembaga penelitian dan pakar dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang relevan, dan didukung kelompok kerja sesuai dengan fungsi pemerintahan daerah
- Mewajibkan penyelenggaraan Musrenbang RPJMD untuk menyepakati arah, tujuan, strategi, kebijakan dan target hasil/capaian program RPJMD
- Melalui konsultasi publik Ranperda RPJMD
- Ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)
- Perda tentang RPJMD didasarkan pada naskah akademik
- Perda dan dokumen RPJMD merupakan dokumen yang dapat diakses publik



KLINIK KONSULTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Klinik konsultasi perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Nagan Raya yang berada dibawah koordinasi Bappeda, menjadi wadah dan media untuk berdiskusi dan melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka persiapan proses penyusunan dokumen RPJMD. Untuk proses penyusunan selanjutnya, Klinik Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran ini diharapkan akan menjadi tempat untuk melakukan pertemuan dan pembahasan Tim Penyusun serta media koordinasi antar SKPD dalam menjabarkan Visi dan Misi Bupati terpilih dalam proses penyusunan Dokumen RPJMD.



Kinerja yang Diharapkan dari RPJMD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari RPJMD untuk dapat berperan sebagai instrumen kebijakan pembangunan daerah jangka menengah:

- Sebagai instrumen untuk mendorong reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Sebagai instrumen untuk menarik investasi sektor swasta
- Memberikan kerangka bagi pengembangan Program Penyusunan Peraturan Daerah (Proturda)
- Memberikan kerangka bagi pengembangan kapasitas dan kompetensi kelembagaan daerah
- Sebagai instrumen untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals)

- Memberikan kontribusi pada penanganan isu-isu strategis pembangunan daerah terutama berkaitan dengan hak dasar masyarakat: kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan sumber daya manusia, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan
- Sebagai media untuk mendorong komunikasi intensif antara eksekutif dengan legislatif dalam perumusan program-program strategis
- Dapat memberikan kerangka, arah dan referensi bagi dunia usaha dalam menyusun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)
- Mampu mengantisipasi perubahan situasi eksternal yang berdampak signifikan terhadap daerah

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD


Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja RPJMD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

- Memastikan adanya Tim Penyusun RPJMD yang kompeten
- Memastikan keikutsertaan secara intensif Kepala Daerah dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan RPJMD
- Melibatkan pemangku kepentingan pemerintahan: nasional, provinsi, dan lokal dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan
- Melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah: dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan
- Memastikan terselenggaranya Musrenbang RPJMD
- Memastikan dilakukannya konsultasi publik Ranperda RPJMD



Bagan 3 memperlihatkan perlunya konsistensi pendekatan, tujuan, capaian antara dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota

Bagan 3. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



Bagan 4 Angka Kematian Ibu di Indonesia


Bagan 5 Perkembangan AKB dan AKBAL dan Target MDG 2015

Bagan 6 Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita di Indonesia


Bagan 7 Persebaran Angka Kematian Bayi

Bagan 4, 5, 6, dan 7 memperlihatkan bahwa kematian ibu dan bayi baru lahir masih merupakan ancaman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya penyelenggaraan urusan wajib kesehatan. Angka AKB dan Balita yang tinggi disebabkan terutama oleh jumlah dan sebaran sarana, fasilitas dan SDM kesehatan untuk pelayanan KIA belum merata, kesinambungan pelayanan KIA berkualitas termasuk rujukan belum memadai dan pembiayaan pelayanan KIA berkualitas belum memadai. Angka-angka juga menunjukkan bahwa AKI, AKB dan AKBAL masih memperlihatkan kesenjangan yang besar dengan sasaran target MDG. Untuk ini prioritas tinggi perlu diberikan kepada pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita dalam penyusunan rencana pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan kedepan

Bagan 4. Angka Kematian Ibu di Indonesia




Bagan 5. Perkembangan AKB dan AKBAL dan Target MDG 2015



Sumber: DTPS-KIBBLA Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan, Departemen Kesehatan, 2008

Bagan 6. Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita di Indonesia




Tabel 4. Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita di Indonesia

Indikator	Jumlah Kematian		
	Per Tahun	Per Hari	Per Jam
Kematian Neonatal (0-28 hari) 20/1000 KH	88.770	246	10
Kematian Bayi (0-12 bulan) 35/1000 KH	157.080	430	18
Kematian Balita (0-60 bulan) 46/1000 KH	206.580	569	24

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002 -2003

Sumber: DTPS-KIBBLA Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan, Departemen Kesehatan, 2008

Bagan 7. Persebaran Angka Kematian Bayi Menurut Provinsi 2002 dan 2005



Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002 -2003
 Survei Penduduk antar Sensus 2005



3 Renstra SKPD

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renstra SKPD merupakan terjemahan RPJMD kepada rencana strategis sesuai tugas, pokok dan fungsi pelayanan SKPD. Renstra SKPD menjawab pertanyaan apa visi dan misi SKPD yang selaras dengan visi dan misi RPJMD; bagaimana posisi atau kedudukan SKPD dalam pencapaian tujuan RPJMD; apa tujuan, sasaran, dan target capaian penyelenggaraan urusan pelayanan SKPD; bagaimana *road map* untuk mencapainya; apa kebijakan yang akan ditempuh, prioritas program, dan indikator kinerja keluaran program. Renstra SKPD merupakan acuan dalam mengevaluasi capaian visi, misi dan perkembangan kinerja pelayanan SKPD selama 5 tahun.



Karakteristik Renstra SKPD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas Renstra SKPD:

- Merupakan ***road map*** menuju keberhasilan penyelenggaraan fungsi dan urusan pelayanan SKPD dalam jangka lima tahun kedepan
- Merupakan bentuk komitmen SKPD kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pengelolaan pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya secara transparan, efisien, dan efektif
- Menterjemahkan RPJMD kepada visi, misi, strategi, kebijakan program pelayanan SKPD dalam jangka lima tahun kedepan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi/Tupoksi SKPD.
- Berorientasi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- Mengemukakan profil kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pelayanan SKPD yang menjadi tanggung jawabnya saat ini dan perkiraan perkembangannya lima tahun kedepan
- Memuat program lima tahunan dengan prioritas, target capaian, indikator kinerja keberhasilan dan dampak pembangunan yang diharapkan secara jelas dan terukur

- Memuat rencana pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk setiap urusan pelayanan wajib pemerintahan daerah
- Memuat proyeksi perkiraan kebutuhan dan alokasi pendanaan program SKPD selama lima tahun
- Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD
- Kepala Daerah mewajibkan penyusunan Renstra SKPD kepada Kepala SKPD. Sebelum ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Bappeda
- Penyusunannya dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD
- Susunan Tim Penyusun mencakup unsur lembaga penelitian dan pakar dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang relevan, dan didukung kelompok kerja sesuai dengan fungsi pelayanan SKPD
- Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan
- Ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD
- Merupakan dokumen yang dapat diakses publik

Kinerja yang Diharapkan dari Renstra SKPD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari Renstra SKPD untuk dapat berperan sebagai instrumen implementasi kebijakan RPJMD dan pengembangan program prioritas jangka menengah SKPD:

- Berkontribusi pada pencapaian RPJMD dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan
- Sebagai referensi utama bagi pengukuran kinerja dan laporan pertanggungjawaban Kepala SKPD pada akhir masa jabatannya



LIBATKAN FORUM STAKEHOLDER (KONSULTASI PUBLIK) DALAM PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

Dinas Kesehatan **Kabupaten Sukabumi** melakukan FGD Rancangan Renstra Dinas Kesehatan dengan melibatkan stakeholder Dinas tersebut.

SKPD UMKM **Kota Tasikmalaya** mengembangkan Forum Stakeholder dengan melibatkan para pelaku ekonomi lokal untuk membantu SKPD dalam mengevaluasi dan menyusun rencana penyusunan Renstra dan Renja SKPD.

Pembentukan Forum Multistakeholder SKPD Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di **Kota Palopo**, Sulsel untuk membahas isu strategis, perumusan kebijakan, program, dan kegiatan, berkaitan dengan pengembangan UKM "Rumput Laut".

Pembentukan Forum Perencana oleh Bappeda Kabupaten Malang yang terdiri dari seluruh pejabat structural dan fungsional di Bappeda dan SKPD yang bertanggungjawab pada masalah perencanaan. (Sumber : www.bapeda-kabupaten-malang.go.id)

Dalam penyusunan Renstra Kesehatan **Kab Deli Serdang**, dilakukan FGD perumusan program dan kegiatan, yang kesepakatannya dituangkan dalam berita acara dan ditandatangi oleh perwakilan peserta FGD. Peserta yang hadir adalah dari Dinas Kesehatan dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap isu-isu kesehatan di Kab Deli Serdang. Pada FGD, peranan kelompok masyarakat cukup besar dan mempengaruhi kesepakatan program dan kegiatan untuk Renstra SKPD.

- Sebagai instrumen untuk mencapai SPM pelayanan SKPD
- Sebagai acuan bagi pengembangan kapasitas dan kompetensi kelembagaan SKPD yang efektif dan efisien
- Membantu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan regulasi untuk menunjang penyelenggaraan fungsi dan urusan pelayanan SKPD
- Memberikan arah bagi penyusunan petunjuk operasional pelaksanaan program yang spesifik dan prioritas seperti: program pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak; penanganan HIV/AIDS; pengentasan kemiskinan; pendidikan bagi masyarakat miskin
- Sebagai media untuk mendorong komunikasi intensif antara SKPD dengan Komisi terkait DPRD dalam perumusan program yang bersifat strategis dan berdampak luas pada masyarakat
- Memberikan kontribusi pada penanganan isu lintas sektor seperti pengentasan kemiskinan, gender, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Human Development Index (HDI))
- Menjadi dasar bagi pengembangan kemitraan dengan dunia usaha
- Mendapatkan dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan pelayanan SKPD untuk implementasinya



Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja RPJPD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:



KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PERDA DALAM MENGGALAKKAN UMKM

Pembentukan Klinik Usaha Turatea (Klisea), di Kabupaten Jeneponto, Sulsel. Klisea adalah suatu lembaga independen *multistakeholder* yang bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Keseriusan pemerintah serta seluruh stakeholder bidang UMKM di Jeneponto, telah mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten Jeneponto. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 tahun 2007 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Jeneponto. Senada dengan hal ini, juga dikembangkan Klinik Bisnis (KLIBI) dalam membantu pengembangan UKM di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

- Memastikan adanya Tim Penyusun Renstra SKPD di setiap SKPD
- Mendorong diselenggarakannya Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD dalam rangka penyusunan Renstra SKPD
- Memastikan adanya keterlibatan pemangku kepentingan pemerintahan: nasional, provinsi, dan lokal dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan
- Memastikan adanya keterlibatan pemangku kepentingan non pemerintah: dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan
- Memastikan adanya dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan pelayanan SKPD untuk implementasi program prioritas SKPD
- Memastikan adanya alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi SKPD dalam menyediakan pelayanan publik
- Mendorong dilakukannya komunikasi yang efektif antara SKPD dengan komisi terkait DPRD untuk pembahasan rencana dan anggaran program-program strategis SKPD

PENYELENGGARAAN KLINIK KONSULTASI PERENCANAAN



Penerapan Klinik Konsultasi perencanaan daerah di Kab Boyolali, Kab Klaten, Kab Sukoharjo. Klinik Konsultasi Teknis Perencanaan Daerah (selanjutnya disebut Klinik Perencanaan) pada dasarnya merupakan forum yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) guna memberikan kesempatan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengkonsultasikan berbagai isu dan persoalan serta memperoleh bimbingan/ arahan sehubungan dengan penyusunan Renstra dan Renja SKPD masing-masing. Pengalaman menunjukkan bahwa Klinik Perencanaan telah berkontribusi signifikan tidak hanya dalam membangun koordinasi yang efektif antara Bappeda, SKPD, dan DPRD dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD; membantu disahkannya APBD tepat waktu, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik bagi SKPD tentang peran dan pentingnya Renstra dan Renja SKPD dalam efektivitas implementasi visi dan misi SKPD. Pengalaman penyelenggaraan Klinik Konsultasi ini telah didokumentasikan ke dalam suatu panduan **“Tata Cara Penye-lenggaraan Klinik Konsultasi Penyusunan Renstra-Renja SKPD”** untuk memudahkan daerah-daerah lain menyelenggarakan klinik konsultasi serupa.



Suasana klinik konsultasi penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2006 yang difasilitasi tim PIPW-UNS



ON THE JOB TRAINING EVALUASI RENSTRA SKPD DI KOTA TEBING TINGGI, SUMATERA UTARA



Suasana *on the job training* Evaluasi Renstra SKPD di Kota Tebing Tinggi Tahun 2006

Tujuan program ini dalam rangka sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD, khususnya untuk menjamin terarahnya kegiatan seluruh SKPD dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan dalam RPJMD. Bappeda kota ini juga melakukan pelatihan konsultasi publik yang diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas keterlibatan stakeholder sejak tahap awal perencanaan (visi misi dan profil SKPD)



4 RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

RKPD merupakan jabaran RPJMD kedalam program dan kegiatan tahunan. RKPD menjawab pertanyaan apa tujuan, sasaran penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan yang hendak dicapai pada tahun rencana; bagaimana mengorganisasikan dan memprioritaskan program, kegiatan dan alokasi pendanaan SKPD untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam merumuskan program dan kegiatan, selain mengacu kepada RPJMD, RKPD perlu mengakomodasikan hasil-hasil proses perencanaan dari bawah melalui musrenbang dan forum SKPD. RKPD merupakan rujukan penyusunan KUA dan PPAS yang kemudian menjadi dokumen rujukan bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran.



Karakteristik RKPD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas RKPD:

- Merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan RPJMD
- Memuat evaluasi capaian kinerja RKPD tahun lalu
- Memuat perkiraan tentang kondisi dan prospek ekonomi makro daerah
- Memuat isu pembangunan daerah yang strategis dan mendesak



Bappeda Kabupaten Aceh Barat menyelenggarakan pelatihan Tenaga Perencana Tingkat Kecamatan untuk memperkuat kapasitas fasilitator perencanaan tingkat kecamatan.

- Memuat prioritas pembangunan daerah dan kesesuaianya dengan prioritas nasional dan provinsi
- Memuat program dan kegiatan untuk tahun rencana disertai dengan indikator kinerja keluaran, capaian kinerja program dan kegiatan yang jelas dan terukur
- Memuat proyeksi ketersediaan pendanaan untuk pembangunan daerah dari berbagai sumber dana
- Memuat arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- Memuat pagu indikatif pendanaan program dan kegiatan untuk setiap SKPD
- Dirumuskan melalui musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang kab/kota.
- Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- Merupakan dokumen yang dapat diakses oleh publik



SINERGITAS DENGAN DPRD, MAKSIMALKAN PARTISIPASI WARGA

Kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif tentang kalender penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan di **Kab Nagan Raya**, **Kab Aceh Jaya** dipublikasikan kepada masyarakat lewat poster, leaflet, atau buku saku.

DPRD **Kota Madiun** dengan pendampingan CSO terlibat aktif dalam memberikan penilaian dan evaluasi RKPD sebelum dilanjutkan kepada tahapan perumusan KUA dan PPAS.

PENERAPAN ALOKASI DANA DESA

Di **Kabupaten Aceh Besar** dan **Kota Banda Aceh**, penerapan Alokasi Dana Desa telah membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan desa.

Kinerja yang Diharapkan dari RKPD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari RKPD untuk dapat berperan sebagai instrumen implementasi kebijakan pembangunan daerah tahunan:

- Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD
- Memberikan gambaran atas sejauh mana konsistensi rencana pencapaian visi-misi Kepala Daerah terpilih, tujuan, dan target program RPJMD
- Mampu merespon secara optimal aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang
- Mampu memperjelas alokasi ruang dari program, kegiatan, dan anggaran
- Mempedomani alokasi dana yang efektif dan efisien dari berbagai sumber untuk program dan kegiatan tahunan
- Mempedomani pelaksanaan dan anggaran program dan kegiatan yang bersifat lintas sektor
- Memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan stabilitas daerah
- Memberikan kontribusi pada penanganan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, penyandang cacat, lansia dan penyandang sosial lainnya

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja RKPD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

- Memastikan diselenggarakannya musrenbang yang tepat waktu
- Memastikan penyelenggaraan musrenbang yang partisipatif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- Memberikan perhatian pada penyelenggaraan musrenbang di daerah tertinggal, perbatasan, miskin dan rawan bencana
- Mendorong keikutsertaan DPRD dalam musrenbang kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang kabupaten/kota untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil musrenbang
- Mendorong hasil reses DPRD dibahas dalam musrenbang
- Mendorong pembentukan Forum Delegasi Musrenbang untuk memastikan konsistensi RKPD dengan KUA, PPAS dan RAPBD



5 MUSRENBANG

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD

Musrenbang RKPD merupakan wahana publik yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mencapai kesepakatan atas prioritas program, kegiatan, dan anggaran pembangunan tahunan daerah. Musrenbang RKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan: pendekatan “*top-down*” dengan “*bottom-up*”; berbagai usulan program dan kegiatan dari pemerintah daerah dan masyarakat; kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan pendanaan; dan alokasi pendanaan pembangunan dari berbagai sumber. Hasil musrenbang RKPD digunakan untuk memutakhirkkan rancangan RKPD dan Renja SKPD.

Karakteristik Musrenbang RKPD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan Musrenbang RKPD:

- Memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD atau forum gabungan SKPD
- Merupakan ‘*demand driven process*’ artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang
- Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalahnya, mengemukakan pandangannya, dan menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang
- Merupakan bagian integral dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah
- Bersifat ‘*strategic thinking process*’ artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi
- Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbang
- Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus
- Pembahasan Musrenbang RKPD diorganisasikan menurut fungsi atau gabungan fungsi pemerintahan daerah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas pada para pemangku kepentingan menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya

- Sebagai masukan untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan Renja SKPD yang meliputi: arah kebijakan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta dan pagu indikatif menurut SKPD.
- Hasil musrenbang ditetapkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang

Kinerja yang Diharapkan dari Musrenbang RKPD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari Musrenbang RKPD untuk dapat berperan sebagai forum publik yang efektif bagi pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah:

- Mampu mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran tahunan
- Ada kesepakatan urutan prioritas isu dan permasalahan pembangunan daerah
- Ada kesepakatan arah kebijakan, urutan prioritas fungsi/urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah untuk menangani isu dan permasalahan pembangunan daerah
- Ada kesepakatan rancangan program dan kegiatan dan pagu indikatif SKPD
- Menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan, pertukaran (*sharing*) informasi dan mencapai kesepakatan prioritas pembangunan daerah
- Mengoptimalkan pemanfaatan dana yang tersedia dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
- Sebagai bahan utama bagi memutakhirkan rancangan RKPD dan pembahasan KUA-PPAS
- Memastikan sinkronisasi hasil Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD
- Mendorong penggunaan ADD untuk merealisasikan usulan musrenbang desa
- Mendorong adanya alokasi dana kewilayahan untuk menjamin terdapatnya keseimbangan pembangunan wilayah
- Mendorong terbentuknya Forum Delegasi Musrenbang untuk mengikuti proses penyusunan APBD
- Mempublikasikan pokok-pokok hasil kesepakatan musrenbang kepada masyarakat
- Memastikan dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk implementasi kesepakatan musrenbang



OPTIMALKAN KEBERADAAN FASILITATOR PERENCANAAN DAERAH


Temuan terhadap kualitas pelaksanaan musrenbang sebagai tahapan awal perencanaan daerah, menggugah beberapa pemerintah daerah mengadakan peningkatan kapasitas fasilitator musrenbang. Di tangan fasilitator yang menerapkan pendekatan partisipatif, prioritas usulan per desa/kelurahan atau kecamatan berkesesuaian dengan plafon anggaran dan aspirasi masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Seperti yang dilakukan **Bappekab Probolinggo** menggandeng Forum Reboan dan **Bappeko Mojokerto** bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), mengadakan Training of Facilitator (TOF). Alumni TOF ini langsung diterjunkan di dalam musrenbangkel/kecamatan dan mendapatkan tanggapan positif dari perwakilan warga. (Sumber : wawancara dengan Singo Maruto, aktivis Forum Reboan Probolinggo dan Hamidah, aktivis KPPI Mojokerto)

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja Musrenbang RKPD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

- Memastikan keikutsertaan Kepala Daerah dan DPRD dalam pembahasan dan perumusan kesepakatan hasil musrenbang
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan musrenbang yang berkualitas
- Memastikan penyelenggaraan musrenbang yang partisipatif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- Memastikan keikutsertaan DPRD dalam musrenbang kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang kabupaten/kota untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil musrenbang
- Mendorong hasil reses DPRD dibahas dalam musrenbang
- Mendorong pembentukan Forum Delegasi Musrenbang untuk berperan dalam mengawal hasil-hasil kesepakatan musrenbang dalam pembahasan KUA, PPAS dan RAPBD
- Memberikan perhatian khusus bagi pemenuhan aspirasi masyarakat dari daerah tertinggal, perbatasan, miskin dan rawan bencana

Bagan 8. Perkembangan Kualitas Penyelenggaraan Musrenbang di 9 Daerah Pengamatan selama 2007-2008



Keterangan Grafik: Salah satu temuan studi pengamatan Musrenbang RKPD 2007-2008, selengkapnya dapat dilihat di www.lgsp.or.id

Tabel 5. Syarat Keberhasilan Musrenbang RKPD

No	Faktor	Penjelasan
A. Kesiapan dan Keterlibatan Pelaku		
1	Komitmen Politik Pemerintah Daerah	Adanya komitmen politik yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan alokasi anggaran APBD yang memadai untuk penyelenggaraan musrenbang merupakan faktor yang terpenting untuk keberhasilan musrenbang
2	Kompetensi Penyelenggara Musrenbang	Penyelenggara musrenbang harus lembaga pemerintah daerah yang kredibel dan mempunyai kewenangan dan otoritas untuk mengambil keputusan
3	Kompetensi fasilitator	Fasilitator yang ditugaskan untuk menfasilitasi musrenbang ini harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel. Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berpikir strategis, pengalaman menfasilitasi perencanaan strategis; mengetahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif stakeholders dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat
4	Stakeholders yang dilibatkan	Stakeholders yang dilibatkan dalam konsultasi perlu inklusif, yaitu stakeholders yang terpengaruh langsung oleh isu dan permasalahan pembangunan daerah; lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan atau otoritas atas isu yang dibahas dan perwakilan masyarakat umum. Stakeholders mencerminkan kepedulian (interests) pada fungsi-fungsi pemerintahan daerah; stakeholders perlu diidentifikasi dan dianalisis tingkat kepentingannya terhadap isu pembangunan daerah yang dibahas (dari segi kontribusi informasi, sumber daya ataupun keahlian menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah). Peserta Musrenbang RKPD ini juga harus dihadiri oleh delegasi/peserta yang ditugaskan mengikuti Musrenbang RKPD berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan dan kesepakatan Forum SKPD.
5	Keterlibatan DPRD	Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya)
6	Media informasi yang digunakan	Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang, sehingga memungkinkan stakeholders mempelajari dan menguasai permasalahan yang perlu dibahas. Penyajian informasi harus ringkas dan mudah dipahami serta sesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders, sedapat mungkin dilengkapi bentuk visual dan tabel sederhana.

No	Faktor	Penjelasan
B. Kesiapan Informasi dan Instrumen		
7	Informasi yang disediakan untuk peserta	Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang bagi memungkinkan stakeholders mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan; informasi mesti sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders. Informasi juga sejauh mungkin berbentuk visual sehingga mudah dipahami.
8	Tools atau instrumen yang digunakan	Ini berkaitan dengan alat, instrumen, atau format yang digunakan untuk menyerap dan menganalisis aspirasi, pendapat stakeholders
9	Penjelasan tujuan penyelenggaraan musrenbang	Tujuan musrenbang perlu dipahami secara jelas oleh peserta musrenbang. Perlu dijelaskan kesepakatan yang akan dituju dan bagaimana proses mencapainya. Perlu juga diberitahukan batasan-batasan yang ada atau harus diikuti oleh Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi; sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhan peserta dapat ditampung dalam RKPD. Penjelasan ini perlu disajikan dalam panduan pelaksanaan Musrenbang
10	Alur dan kerangka strategis pembahasan	Adalah alur pembahasan mengikuti proses pemikiran strategis (seperti identifikasi isu, perumusan tujuan, strategi, kebijakan, perumusan program dsb). Alur tersebut harus terlihat dalam penyajian materi yang akan dibahas
C. Pengorganisasian Alur Proses Musrenbang		
11	Proses-proses musyawarah sebelumnya	Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan pada tahapan sebelumnya, yaitu Musrenbang Desa/kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD Kabupaten/kota sangat berpengaruh terhadap keberhasilan musrenbang RKPD, mengingat proses yang dibangun dengan pendekatan "bottom-up" dan "top down" yang menjamin seluruh kepentingan dapat dipertemukan untuk mencapai kesepakatan
12	Waktu pelaksanaan musrenbang	Lama waktu musrenbang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup dan skala issue, permasalahan yang akan dibahas; sebaiknya ada waktu (kesempatan) yang cukup untuk mempelajari, merumuskan pendapat dan mencapai suatu kesepakatan. Penyelenggaraan musrenbang yang memadai memerlukan waktu sekitar 2-5 hari
13	Metode penyelenggaraan	Musrenbang perlu memenuhi persyaratan penyelenggaraan Konsultasi Publik, focus group discussions (FGD), lokakarya
14	Strategi pelaksanaan musrenbang	Ini berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan akan dilakukan untuk mencapai tujuan (kesepakatan); pembahagian kelompok kerja yang sesuai dengan latar belakang dan kepedulian peserta sehingga mencerminkan 'demand driven' proses dan alur perencanaan strategis
15	Agenda pembahasan yang efisien dan efektif	Adalah pengaturan organisasi dan jadwal kegiatan konsultasi menurut hari, jam, kegiatan dan penanggung jawab kegiatan serta keluaran tiap-tiap kegiatan

No	Faktor	Penjelasan
D. Dokumentasi dan Tindak Lanjut Hasil Musrenbang		
16	Rekaman proses dinamika pembahasan musrenbang	Rekaman proses pelaksanaan konsultasi merupakan analisis dari aspek-aspek penting pembahasan musrenbang seperti bagaimana dinamika pembahasan, keaktifan kelompok kerja, proses mencapai kesepakatan, notulen hasil konsultasi. Rekaman harus dibuat selengkap mungkin. Untuk ini perlu ditugaskan personil khusus yang menangani perekaman proses pelaksanaan musrenbang.
17	Naskah kesepakatan musrenbang yang sistematis	Adalah naskah kesepakatan (atau rekomendasi) yang dibuat pada akhir musrenbang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, siapa yang akan melaksanakan kesepakatan, komitmen, sumber daya dan dana serta waktu diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan; penanggung jawab implementasi kesepakatan; mekanisme pemantauan dan evaluasi; penandatanganan naskah kesepakatan oleh stakeholders yang hadir
18	Pelaporan hasil musrenbang	Laporan hasil musrenbang harus dibuat dan disampaikan kepada semua peserta musrenbang; mencantumkan secara jelas perubahan yang telah dilakukan (apabila ada) sebagai hasil kesepakatan musrenbang
19	Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut musrenbang	Ini berkaitan dengan kegiatan paska musrenbang yaitu pembentukan Forum Delegasi Musrenbang dan pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang perlu dilakukan hingga tahap penyusunan APBD



6 RENJA SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD yang mengacu pada RKPD. Renja SKPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. Renja SKPD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya. Renja SKPD mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.



Karakteristik Renja SKPD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas Renja SKPD:

- Memuat gambaran kondisi dan permasalahan capaian kinerja pelayanan SKPD saat ini
- Merupakan bentuk komitmen SKPD kepada masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan pelayanan yang responsif, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel
- Memuat rencana, program dan kegiatan pengembangan pelayanan yang meliputi perbaikan prosedur, mekanisme, standar pelaksanaan pelayanan, pembiayaan pelayanan, regulasi dan pengembangan kapasitas dan kompetensi staf dan kelembagaan
- Memuat program dan kegiatan tahunan prioritas SKPD yang disertai dengan indikator keluaran, target capaian kinerja kegiatan, biaya satuan per keluaran kegiatan, biaya total kegiatan dan lokasi kegiatan
- Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan
- Ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD
- Merupakan dokumen yang dapat diakses publik

Kinerja yang Diharapkan dari Renja SKPD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari Renja SKPD untuk dapat berperan sebagai instrumen implementasi kebijakan pelayanan SKPD:

- Memperjelas kedudukan dan kontribusi SKPD pada pencapaian tujuan dan sasaran RKPD
- Memberikan perhatian pada program pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan, pemberdayaan perempuan, kesempatan kerja, dan stabilitas daerah
- Mendorong SKPD untuk melakukan inovasi dalam penyediaan pelayanan dan pengembangan pelayanan dasar dan program strategis lainnya.
- Mendorong adanya alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi SKPD dalam menyediakan pelayanan publik
- Mendorong SKPD terkait untuk memutakhirkan data kemiskinan daerah secara berkelanjutan
- Berorientasi pada pencapaian sasaran SPM bagi SKPD yang mengelola urusan wajib Pemerintahan Daerah
- Mendapatkan dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan pelayanan SKPD untuk implementasinya

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja Renja SKPD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

- Mendorong diselenggarakannya Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD dalam rangka penyusunan Renja SKPD
- Memberikan perhatian khusus pada penyusunan program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi pada penanganan isu lintas sektor (seperti pengentasan kemiskinan, gender, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Human Development Index (HDI))
- Memastikan adanya dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan untuk implementasi program prioritas pelayanan SKPD



PENGEMBANGAN FORUM LINTAS SKPD EKONOMI

Pengembangan FORUM LINTAS SKPD EKONOMI (SKPD Perindag, Perhubungan, Pertanian Kelautan dan Perikanan, Usaha Kecil Menengah, Dinas Pasar) di **Kota Banda Aceh** untuk memadukan dan lebih mengefektifkan berbagai program dan kegiatan sektor ekonomi yang diusulkan oleh Kecamatan dan SKPD.

SINERGI EKSEKUTIF - LEGISLATIF SEPAKATI RENJA KEDUA BELAH PIHAK

Di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tercapai kesepakatan agenda penyusunan Renja SKPD dengan Renja DPRD antara DPRD dengan Eksekutif, sementara di Sibolga Renja DPRD disampaikan ke walikota untuk disinkronisasikan dengan Renja SKPD.

- Mendorong dilakukannya komunikasi yang efektif antara SKPD dengan komisi terkait DPRD untuk pembahasan rencana dan anggaran program-program prioritas SKPD



FASILITATOR INDEPENDEN BERPERAN DALAM PROSES SINKRONISASI RENJA SKPD - RKPD

Bappeda Kabupaten Aceh Jaya menggunakan fasilitator independen untuk memfasilitasi sinkronisasi Renja-SKPD untuk penyusunan RKPD di Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka proses persiapan dalam penyusunan KUA dan PPAS. Bersamaan dengan itu, melakukan *technical advisory* dengan memfasilitasi proses sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan rencana program dan kegiatan NGO/INGO, UNAgency, Lembaga Donor dan LSM yang berkerja di Kabupaten Aceh Jaya. Selain itu, bersama dengan CSO memfasilitasi proses sinkronisasi dan sinerginya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dianggarkan dalam APBD dengan Program dan Kegiatan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias yang tertuang dalam DIPA-2007.

PENERAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF SKPD DALAM RENJA SKPD DI KABUPATEN SUMEDANG

Renja SKPD di Kabupaten Sumedang disusun dari gabungan antara Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dan Pagu Lindikatif (PI) SKPD. Dengan demikian, yang diajukan ke forum musrenbang kabupaten adalah Renja SKPD yang nantinya akan didigabung dengan SKPD lainnya membentuk RKPD. (Sumber : Suhirman (ed , *Partisipasi, Reformasi Kelembagaan, dan Alokasi Anggaran: Pembelajaran dari Lima Daerah*, 2009, Bandung : FPPM)

REVIEW DOKUMEN RENJA SKPD UNTUK KUALITAS DOKUMEN YANG LEBIH BAIK

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Workshop untuk review menyeluruh atas proses penyusunan dokumen-dokumen Renja SKPD yang sudah ada untuk memastikan apakah prosesnya sudah memenuhi ketentuan yang ada (pendekatan politis, partisipatif, teknokratis, *bottom-up dan top-down*).



7 RENJA DPRD

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rencana Kerja DPRD

Renja DPRD menjawab pertanyaan bagaimana mengorganisasikan penyusunan program dan kegiatan DPRD yang memenuhi prinsip-prinsip SMART* dan anggaran berbasis kinerja; selaras dengan pendekatan perencanaan pembangunan daerah; sehingga dapat mengukur kinerja DPRD dalam melaksanakan TUPOKSI DPRD dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Karakteristik Renja DPRD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas Renja DPRD:

- Merupakan instrumen implementasi Tugas, Wewenang, dan Fungsi DPRD
- Digunakan sebagai instrumen untuk pencapaian Visi, Misi, dan Agenda DPRD
- Sinergis dengan dengan RKPD, Renstra DPRD, dan RPJMD
- Mengakomodasikan hasil-hasil konsultasi publik seperti Musrenbang, Reses DPRD dan Forum SKPD

PERANAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM PENYUSUNAN RENJA DPRD

- 1) Membantu DPRD dalam menterjemahkan dan mengorganisasikan program, kegiatan, dan anggaran DPRD ke dalam pos belanja penunjang kegiatan DPRD, di Renja dan RKA SKPD Setwan menurut Kodefikasi Permen-dagri 13/2006 dan perubahannya (Permen-dagri 59/2007) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menfasilitasi penyediaan tenaga ahli yang diperlukan untuk penyusunan Renja DPRD
- 3) Membantu mengorganisasikan jadwal penyusunan Renja DPRD yang sinkron dengan jadwal penyusunan RKPD.
- 4) Menfasilitasi penyiapan bahan-bahan yang diperlukan bagi masukan penyusunan Rancangan Renja DPRD (hasil-hasil penja-ringen aspirasi masyarakat, musrenbang, kunjungan kerja, studi banding, dan dokumen rencana pembangunan daerah)
- 5) Memastikan penyelenggaraan pembahasan dalam penyusunan Renja DPRD berjalan secara terorganisir dan efektif
- 6) Mendokumentasikan proses dan hasil tiap tahapan penyusunan Renja DPRD
- 7) Menfasilitasi terselenggaranya konsultasi publik untuk pembahasan Rancangan Renja DPRD
- 8) Mendifusinasikan pokok-pokok Renja DPRD ke media massa

- Sebagai bahan utama bagi penyusunan Renstra DPRD, RKPD, dan RPJMD
- Memuat secara jelas tujuan Renja DPRD untuk fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan
- Memuat daftar program dan kegiatan menurut fungsi DPRD untuk tahun rencana yang disertai dengan indikator keluaran, target capaian kinerja kegiatan, biaya satuan per keluaran kegiatan, biaya total kegiatan dan lokasi kegiatan
- Menggunakan kerangka pembagian fungsi, urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah sebagai dasar penyusunan Renja DPRD
- Merupakan instrumen untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- Ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD
- Merupakan dokumen yang dapat diakses oleh publik



MEMBUKA DIRI ATAS USULAN MASYARAKAT, DALAM RENJA DPRD

Di Kabupaten Probolinggo Renja DPRD dipublikasikan lewat media. Hal yang sama terjadi di Sumedang, Renja DPRD dipublikasikan lewat leaflet, poster, baliho.

DPRD Kota Madiun melibatkan Aliansi CSO untuk memberikan masukan terhadap draft Renja DPRD.

Di Aceh Barat dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan terhadap Renja DPRD yang disusun oleh Panmus.

Kinerja yang Diharapkan dari Renja DPRD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari Renja DPRD untuk dapat berperan sebagai instrumen yang efektif untuk mengimplementasikan agenda dan kebijakan DPRD:

- Mampu mengorganisasikan dan mengembangkan program dan kegiatan DPRD yang sistemik, menyeluruh (comprehensive), proporsional, dan berbasis isu strategis
- Sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) dan tahunan (RKPD dan Renja SKPD)
- Sebagai instrumen untuk implementasi Program Peraturan Daerah (Proturda)
- Sebagai kerangka untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pemerintahan daerah



Foto: Suasana Konsultasi Publik Rancangan Renja DPRD Kabupaten Aceh Barat, Agustus2008

- Sebagai dasar untuk menyelenggarakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif
- Mampu berkontribusi secara optimal untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi DPRD

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja Renja DPRD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

- Mendorong penyusunan Renja DPRD yang tepat waktu, sehingga berkontribusi pada penyusunan RAPBD dan APBD tepat waktu
- Menempatkan Renja DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah; sehingga Renja DPRD berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran RKPD dan APBD
- Mewujudkan konsistensi kebijakan Renja DPRD dengan kebijakan Pemda dalam menangani isu-isu dan permasalahan strategis daerah.
- Mengakomodasikan prosedur penyusunan Renja DPRD dalam Keputusan Unsur Pimpinan DPRD
- Menfasilitasi konsultasi publik pembahasan Renja DPRD
- Memberikan perhatian bagi peningkatan kapasitas dan kompetensi Sekretariat Dewan untuk mendukung proses penyusunan Renja DPRD
- Mendorong pelibatan staf ahli perencanaan dan penganggaran dalam proses penyusunan Renja DPRD



DPRD terlibat intensif dalam Penyusunan Renja DPRD yang difasilitasi Sekretariat Dewan

Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, DPRD terlibat aktif dalam menilai, memantau, dan mengevaluasi proses penyusunan Renja DPRD yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan.



8 KUA

Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD (untuk selanjutnya disebut KUA) mengacu pada RKPD untuk dituangkan kedalam kebijakan anggaran. KUA menjawab dua pertanyaan penting yaitu: (1) bagaimana kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pemberian daerah untuk merealisasikan program dan kegiatan RKPD dan: (2) bagaimana dana dari berbagai sumber dialokasikan ke dalam program-program prioritas RKPD. KUA memberikan gambaran sejauh mana kebijakan keuangan mendukung capaian tujuan-tujuan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.

Karakteristik KUA

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas KUA:

- Merupakan landasan penyusunan RAPBD
- Merupakan dasar penentuan PPAS
- Memuat kerangka ekonomi makro daerah
- Memuat asumsi-asumsi dasar penyusunan APBD
- Memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pemberian daerah
- Memuat proyeksi pendanaan daerah yang mencakup: pendapatan, belanja, dan pemberian daerah
- Asumsi dalam KUA dapat digunakan untuk menilai urgensi perubahan APBD
- Memuat prioritas permasalahan daerah yang akan ditangani
- Memuat strategi dan langkah-langkah konkret pencapaian sasaran APBD
- Memuat kebijakan belanja daerah per urusan pemerintahan dan per SKPD
- Memuat overview atas kondisi, isu strategis, dan perkembangan indikator makro ekonomi dan keuangan daerah tahun lalu, tahun berjalan, dan tahun rencana
- KUA dan PPAS disusun oleh TAPD dan merupakan dasar bagi TAPD untuk menilai usulan RKA-SKPD
- Merupakan dasar penilaian kinerja keuangan daerah dalam satu tahun anggaran
- Merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD
- KUA merupakan janji pemerintah daerah yang dinyatakan dalam target indikator pembangunan daerah



SINERGITAS DENGAN
DPRD, MAKSIMALKAN
PARTISIPASI WARGA

DPRD Kota Madiun dengan pendampingan CSO terlibat aktif dalam memberikan penilaian dan evaluasi RKPD sebelum dilanjutkan kepada tahapan perumusan KUA dan PPAS.

Pemerintah Kota Surabaya menggelar *public expose* Renja SKPD beserta KUA-PPAS dari seluruh SKPD dan Sekretariat DPRD sejak tahun 2006 hingga 2008. (Sumber : The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, Setiadi, Redhi (ed), 2007, *Otonomi Award 2007, Mentransidikan Kompetisi Memintas Kemajuan*, Surabaya: Lutfansah Mediatama)

- KUA menjadi dasar pencapaian kinerja daerah dalam LKPJ
- Dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD

Kinerja yang Diharapkan dari KUA

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari KUA untuk dapat berperan sebagai instrumen kebijakan yang efektif bagi mengimplementasikan RKPD:

- Konsisten dengan hasil musrenbang RKPD dan pencapaian tujuan dan sasaran RKPD dan RPJMD
- Menunjukkan kejelasan hubungan antara asumsi makro ekonomi dengan kebijakan, dan sasaran, tolok ukur kinerja, dan alokasi anggaran urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah
- Memperlihatkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan pemberdayaan gender, kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi, sosial, serta pembangunan berkelanjutan
- Memperlihatkan secara jelas permasalahan, kebijakan, target capaian keluaran, hasil, indikator kinerja, dan pagu indikatif untuk masing-masing urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah menurut SKPD
- Memperlihatkan keadilan dan kewajaran alokasi anggaran
- Menunjukkan sinergitas dengan kebijakan dan prioritas pembangunan regional dan nasional
- Memberikan perhatian pada sektor strategis pelayanan dasar



Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja KUA dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

- Memastikan jadwal penyusunan KUA sesuai kalender perencanaan dan penganggaran tahunan yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD
- Memastikan KUA mengacu pada RKPD
- Memastikan keberpihakan KUA pada pengentasan kemiskinan (Pro Poor) dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
- Memastikan KUA berorientasi pada penanganan isu prioritas daerah
- Mendorong pelibatan forum delegasi musrenbang dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan KUA
- Menjamin akses publik atas dokumen KUA



PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH

Pemerintah Daerah khususnya Bappeda di beberapa daerah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kapasitas CSO dalam analisis APBD. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan kemudahan akses dokumen perencanaan, dukungan dana dan tempat, mengadakan serangkaian lokakarya, serta respon positif bersama DPRD mengakomodir naskah akademik hasil kajian CSO di bidang perencanaan dan penganggaran partisipatif. Hasil nyatanya ditunjukkan oleh usulan CSO tentang alokasi anggaran untuk desa dan kecamatan di tahun 2010 yang telah disahkan DPRD di empat kabupaten Sulawesi Selatan (Parepare, Gowa, Soppeng and Enrekang).

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya di Aceh berkomitmen menerapkan analisis gender dalam penyusunan rancangan anggaran 2009.

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil (CSO) di Fakfak, Manokwari dan Kaimana (Papua Barat) dalam proses penyusunan anggaran untuk pertama kalinya dengan melakukan analisis dokumen kerangka kerja anggaran (KUA-PPAS).

Pemerintah Kabupaten Sumedang menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Kabupaten Sumedang sebagai landasan hukum proses perencanaan penganggaran di Kabupaten Sumedang, yang juga mendorong proses pembentukan Forum Delegasi Mus-renbang (FDM). FDM bersama Pemkab Sumedang mengaggas dan mulai menerapkan konsep Pagu Indikatif Kecamatan (PIK). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat terakomodir dalam penentuan PIK. Selanjutnya, proses penyelesaian antara Bupati dan DPRD mengenai pagu indikatif sebagai patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan. Penyelesaian ini berbentuk MoU antara Bupati Sumedang dan Ketua DPRD. Dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud Perda No 1 tahun 2007, DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur *stakeholders* lainnya (Sumber : Suhirman (ed, *Partisipasi, Reformasi Kelembagaan, dan Alokasi Anggaran: Pembelajaran dari Lima Daerah*, 2009, Bandung : FPPM)



9 PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PPAS mengacu pada RKPD, khususnya pada rincian program dan kegiatan yang disertai dengan plafon anggaran masing-masing SKPD yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. PPAS memuat rincian program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan RKPD. KUA dan PPAS disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

Karakteristik PPAS

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas PPAS:

- Memuat skala prioritas pembangunan daerah
- Memuat prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah
- Memuat plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan, program dan kegiatan
- Sebagai acuan penyusunan RKA-SKPD
- Memuat perkiraan pendapatan dan penerimaan tahun rencana dari berbagai sumber pendanaan
- Memuat prioritas belanja daerah dilengkapi dengan sasaran yang terukur
- Memuat plafon anggaran belanja langsung dan tidak langsung
- Dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD



MAKIN PEDULI PADA SI MISKIN

Pengembangan skema pelayanan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda, JPKM) bagi keluarga miskin, antara lain di Kota Binjai, Kota Parepare, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Semarang.

Replikasi model Grameen Bank di Bangladesh oleh Pemkab Jember Jatim dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) yang diprakarsai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Indagkop). Sasaran penerima dana LKMM adalah perempuan yang miskin, produktif (memiliki usaha), dan bisa dipercaya (jujur). Program ini diujicobakan di tingkat dusun dengan kriteria daerah korban bencana, sangat minus, dan telah di-black list oleh bank. (Sumber: The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, Setiadi, Redhi (ed), 2007, *Memantau Daerah Menyemai Kemajuan Otonomi Daerah & Otonomi Award di Jawa Timur*, Surabaya : JPIP)

Kinerja yang Diharapkan dari PPAS

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari PPAS untuk dapat berperan sebagai instrumen yang efektif dalam mempedomani penyusunan APBD:

- Menunjukkan plafon anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
- Memastikan keberpihakan pada program-program pengentasan kemiskinan, pelayanan dasar, dan program pemberdayaan masyarakat
- Memastikan plafon anggaran yang diberikan kepada SKPD didukung oleh informasi yang jelas tentang target capaian kinerja program dan kegiatan, indikator keluaran program dan kegiatan, biaya satuan per keluaran kegiatan
- Mendorong ke arah pencapaian SPM
- Memperjelas keterkaitan antara skala prioritas pembangunan daerah dengan penetapan plafon anggaran masing-masing SKPD

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja PPAS dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

- Memastikan terdapatnya konsistensi antara KUA-PPAS dengan RKPD
- Memastikan pembahasan dan kesepakatan KUA-PPAS sesuai kalender perencanaan dan penganggaran tahunan agar APBD dapat disahkan tepat waktu
- Memprioritaskan plafon untuk pelayanan dasar tiap SKPD sebelum program non pelayanan dasar
- Memastikan terdapatnya biaya cadangan (*contingency cost*)
- Mendorong pelibatan forum delegasi Musrenbang dalam pembahasan PPAS
- Menjamin akses publik atas dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS berikut lampirannya





INOVASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kabupaten Purbalingga, melakukan inovasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan mengusung empat program utama: Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (PSPR Gakin); Program Padat Karya Pangan (PPKP); Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, serta Alokasi Dana Desa (ADD).

PSPR Gakin, misalnya, telah memugar rumah gakin sejumlah 14.325 rumah sejak 2003 dan ditargetkan selesai tahun 2010. Pemerintah daerah menyedian stimulan 2 juta rupiah per rumah gakin, yang kemudian disokong oleh mo-dal sosial (swadaya masyarakat dan gotong royong). Sampai tahun 2007, rumah miskin yang berhasil dipugar sudah mencapai sekitar 60%.

Kebija-kan Purbalingga pro miskin yang radikal tersebut memang menghasilkan prestasi yang cukup menggembirakan. Usia harapan hidup meningkat dari 65,6 (2001) menjadi 68,7 (2004); angka kematian ibu melahirkan menurun dari 143 (2001) menjadi 110 (2004), prevalensi balita gizi kurang menurun dari 13,8 menjadi 2,25 pada periode tahun yang sama, cakupan air bersih meningkat dari 46,24% (2001) menjadi 67,3% (2004), cakupan penduduk peserta jaminan perawatan kesehatan meningkat dari 35% (2001) menjadi 65% (2004), penduduk miskin berkurang dari 39,73% (2001) menjadi 34,78%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Purbalingga pada tahun 1999 sebesar 63,0, yang menempati ranking 33 dari 35 kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah pada tahun 2001, kemudian meningkat menjadi 64,5 (ranking 30) pada tahun 2002, meningkat drastis menjadi 65,9 (ranking 18) pada tahun 2003, dan pada tahun 2004 menjadi 67 dengan ranking 15 di Jawa Tengah. (Sumber: The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, Setiadi, Redhi (ed), *Membangun Inisiatif Mendorong Perubahan, 10 Inisiatif Pelibatan Organisasi Islam- Ornop dalam Mendorong Good Governance dan Antikemiskinan*, 2007, Surabaya : Lutfansah Mediatama).

LIBATKAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Di Kabupaten Malang, program ini ditujukan pada masyarakat pesisir yang selama ini agak terpinggirkan oleh pembangunan dan lemahnya kemampuan ekonomi mereka. Pelaksana program Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (DPPK) bersama Bappeda dan Bapemas. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Aktivitas program meliputi penanaman mangrove di sepanjang garis pantai, perbaikan lingkungan masyarakat pesisir dengan memperbaiki sanitasi dan MCK, balai pertemuan nelayan, gorong-gorong. (Sumber: The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, Setiadi, Redhi (ed), 2007, *Otonomi Award 2007, Mentradiisikan Kompetisi Memintas Kemajuan*, Surabaya : Lutfansah Mediatama)

Hampir senada juga ditunjukkan dalam Pengembangan skema pengelolaan persampahan berbasis kelompok warga (*community based solid waste management*), antara lain di Kota Bukittinggi dan Kota Sibolga.

Pelibatan masyarakat di Kabupaten Lamongan dalam pembuatan Rencana Induk (Master Plan) kebijakan pembangunan untuk pengurangan kemiskinan. Hasilnya berupa dokumen Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK). Dalam SRTPK pengurangan kemiskinan dilakukan secara partisipatif dalam 3 kluster, daerah pegunungan, dataran rendah serta pantai dan bonorowo. SRTPK akhirnya menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Lamongan. (Sumber : The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, Setiadi, Redhi (ed), 2007, *Otonomi Award 2007, Mentradiisikan Kompetisi Memintas Kemajuan*, Surabaya : Lutfansah Mediatama)



10 RKA SKPD

Rencana Kerja Anggaran SKPD

Rencana Kerja Anggaran SKPD

RKA-SKPD merupakan rincian rencana operasional KUA-PPAS di tingkat SKPD. Merupakan instrumen penting untuk memastikan penggunaan anggaran efisien dan efektif dalam mencapai tujuan program dan kegiatan. RKA-SKPD memastikan program dan kegiatan yang diajukan sesuai dengan TUPOKSI SKPD yang bersangkutan berdasarkan plafon anggaran (PPAS) yang diberikan.

Karakteristik RKA-SKPD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas RKA-SKPD:

- Memuat informasi target capaian program dan kegiatan
- Memuat informasi indikator keluaran kegiatan
- Memuat informasi cara, prosedur pelaksanaan kegiatan dan keluaran kegiatan
- Memuat informasi komposisi tenaga, peralatan (material), dan perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan
- Memuat informasi biaya satuan tenaga, material dan perlengkapan, dan total biaya kegiatan
- Memuat informasi kelompok sasaran penerima manfaat kegiatan
- Memuat informasi lokasi kegiatan
- Memuat prakiraan maju kebutuhan anggaran kegiatan yang bersifat multi tahun
- Ada Surat Edaran Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD



MASYARAKAT MEMILIKI AKSES DALAM PEMBAHASAN RKA-SKPD

Keterlibatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM) di Sumedang dalam pembahasan RKA-SKPD. Hal yang hampir sama terjadi di Kabupaten Kediri, Aliansi CSO (dinamakan Forum Jagongan Kediri (Rujak) memberikan policy paper terhadap RKA-SKPD yang memberikan pelayanan dasar (terutama di sektor kesehatan) (Sumber : Suhirman (ed , *Partisipasi, Reformasi Kelembagaan, dan Alokasi Anggaran: Pembelajaran dari Lima Daerah*, 2009, Bandung : FPPM dan wawancara dengan Guntur pegiat CSO di Kabupaten Kediri)

TINGKATKAN KAPASITAS STAF SKPD DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD

Kabupaten & Kota Solok Sumbar melakukan Workshop Orientasi Keterpaduan Perencanaan dan Penganggaran sebagai kegiatan pra penyusunan KUA, PPAS dan RKA-SKPD. Kegiatan ini ditujukan untuk menyamakan sikap dan pandangan yang diperlukan untuk mewujudkan konsistensi perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (KUA dan PPAS dan RKA-SKPD)

Kinerja yang Diharapkan dari RKA-SKPD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari RKA-SKPD untuk dapat berperan sebagai instrumen bagi pelaksanaan, pengawasan, pemantauan/monitoring, pengendalian, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

- Memperlihatkan hubungan yang jelas antara tujuan, capaian program dan kegiatan yang diusulkan, dengan belanja yang akan dikeluarkan
- Memperlihatkan adanya kesesuaian antara rencana anggaran dengan Analisis Standar Biaya dan Standar Satuan Harga
- Sebagai instrumen untuk pengembangan standar pelayanan minimal
- Menunjukkan kewajaran biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keluaran kegiatan
- Sebagai instrumen untuk mengembangkan daftar biaya satuan kegiatan pelayanan SKPD

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja RKA-SKPD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

- Memastikan terdapatnya kelengkapan instrumen pengukuran kinerja, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan SPM
- Memastikan apakah target atau sasaran kinerja realistik (*Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time Bound, Support to program/ SMARTS*)
- Memastikan bahwa usulan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi SKPD
- Memastikan target kinerja sesuai dengan biaya yang diperlukan
- Mendorong terdapatnya sinkronisasi antar dokumen RKA-SKPD
- Mendorong pelibatan forum delegasi musrenbang dalam proses penyusunan RKA-SKPD yang menangani program dan kegiatan yang bersifat pelayanan dasar
- Mendorong penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD sebagai masukan dalam pembahasan KUA-PPAS
- Memastikan penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD sesuai dengan kalender perencanaan dan penganggaran tahunan
- Menjamin akses publik atas dokumen RKA-SKPD



11 APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan instrumen untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RKPD. APBD memberikan kejelasan tentang apa latar belakang permasalahan, tujuan, sasaran, capaian, prioritas program dan alokasi anggaran untuk tahun rencana.

APBD memberikan gambaran sejauh mana kebijakan dan alokasi anggaran daerah akan menyelesaikan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah; mendukung kebijakan dan capaian nasional; mendukung pembangunan berorientasi pada pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan perempuan, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi, sosial, serta pembangunan berkelanjutan. APBD juga memberikan gambaran apakah pemilihan prioritas sektor, program dan kegiatan SKPD serta distribusi ruang (wilayah) dari anggaran sudah tepat dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran RKPD.

Karakteristik APBD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas APBD:

- Memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah
- Memuat program dan kegiatan strategis daerah beserta target pencapaianya
- Memperlihatkan keselarasan jenis program dengan sumber pendanaannya
- Memperlihatkan rencana penggunaan sumber-sumber pendapatan daerah



PEMBAHASAN RAPBD LIVE DI RADIO

Bagi masyarakat di **Kabupaten Soppeng** Sulsel yang ingin mendengar secara langsung pembahasan RAPBD Kabupaten Soppeng 2009, bisa mendengar melalui radio Parlemen yang didirikan DPRD Soppeng sejak 2007.

Disiarkannya secara langsung rapat anggaran daerah dan debat-debat DPRD oleh stasiun radio lokal Radio Matoa di **Manokwari** Papua Barat. Stasiun radio ini juga mengudaraikan siaran bincang-bincang harian untuk menarik masukan masyarakat mengenai layanan pemerintah daerah. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Manokwari menyiarkan rencana kerja 2009 melalui Radio Arauna. Inisiatif-inisiatif seperti ini, baru pertama kali terjadi di Papua Barat.

Komitmen akuntabilitas publik juga ditunjukkan Walikota **Yogyakarta**, Herry Zudianto, lewat acara dialog interaktif bertajuk "Walikota Menyapa" yang disiarkan dua kali seminggu di empat stasiun radio dan "Obrolan Walikota" disiarkan langsung oleh TVRI Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta juga mengumumkan laporan keuangan daerah di sejumlah surat kabar lokal dan nasional. (Sumber: Dadan S Suhamwijaya (ed), *Otonomi Daerah & Otonomi Award Dua Propinsi Kumpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah dan DI Jogjakarta, 2006*, Semarang : JPIP Area Jateng – DIY)

- Memuat kejelasan kebijakan dan langkah-langkah untuk peningkatan PAD
- Memuat kejelasan sumber pendanaan: dana perimbangan, DAK, DBH Pajak, DBH SDA Minyak Bumi, SDA Gas Bumi dan Otonomi Khusus, Dana Hibah, dan PAD
- Memperlihatkan kejelasan dan kelayakan proyeksi dan antisipasi peningkatan belanja tidak langsung (belanja operasi dan pemeliharaan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga)
- Memperlihatkan kejelasan dan kelayakan proyeksi dan antisipasi peningkatan belanja langsung (belanja program dan kegiatan, belanja modal)
- Memperlihatkan prioritas pada pelayanan dasar masyarakat
- Memperjelas besaran Alokasi Dana Desa
- Memuat kejelasan kebijakan penggunaan surplus untuk mengoptimalkan pengeluaran daerah, yang antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok hutang, dan pemberian pinjaman kepada daerah lain.
- Memuat kejelasan kebijakan penanganan defisit untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, yang antara lain berasal dari SILPA, pencairan dana cadangan, berhutang, penjualan aset daerah, dan penerimaan piutang daerah lain berjalan

Kinerja yang Diharapkan dari APBD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari APBD untuk dapat berperan sebagai instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan RKPD dan RPJMD.

- Memperlihatkan konsistensi dengan RKPD, KUA dan PPAS
- Memperlihatkan dukungan untuk mengatasi isu strategis nasional dan sejalan dengan prioritas RKP tahun rencana
- Mendorong pertumbuhan dunia usaha
- Mendorong kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD
- Mendorong peningkatan proporsi belanja langsung terhadap belanja tidak langsung
- Memberikan perhatian pada pengentasan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan, pemberdayaan perempuan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi, sosial, serta pembangunan berkelanjutan
- Memperjelas alokasi minimal 20 persen APBD untuk pendidikan
- Memberikan perhatian kepada daerah tertinggal dan miskin, kawasan khusus, kawasan perbatasan
- Mengalokasikan dana untuk pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
- Merefleksikan secara nyata operasionalisasi visi, misi dan agenda Kepala Daerah

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja APBD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

- Memperhatikan kewenangan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Memastikan terdapatnya konsultasi publik pembahasan RAPBD
- Memastikan pengesahan APBD tepat waktu
- Mempublikasikan APBD melalui media elektronik dan surat kabar dengan minimal informasi: alokasi anggaran menurut sektor, program, target keluaran program dan kegiatan, dan lokasi kegiatan
- Menjamin akses publik atas dokumen APBD



GALI FEED BACK PUBLIK, JADIKAN MEDIA MITRA DALAM PEMBAHASAN RAPBD

Untuk menunjukkan komitmen Pemda mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan mendapatkan *feed back* dari masyarakat, di beberapa daerah mulai muncul kesadaran untuk mempublikasikan Ringkasan APBD lewat beberapa media massa cetak/elektronik lokal dan media internal Pemkab/Pemkot sebagai upaya diseminasi informasi APBD kepada masyarakat. Contoh dari hal ini dilakukan oleh Dinas Infokom Kabupaten Probolinggo (melalui Radar Bromo, Bromo FM dan Tabloid Bestari milik Pemkab Probolinggo), Kota Malang dan Kota Padang Panjang.

DPRD di tiga kabupaten di Aceh yaitu Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Nagan Raya, untuk pertama kalinya mempublikasikan jadwal dan hasil pembahasan rencana anggaran di koran-koran lokal. Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pemerintah daerah mempublikasikan proses pembahasan RAPBD di DPRD secara rinci. Sementara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Padang Panjang, selain mengumumkan APBD yang telah disahkan, juga menyebarkan ribuan poster APBD ke seluruh wilayah. Dari poster-poster ini, warga bisa mengetahui program pembangunan yang direncanakan, anggaran yang dialokasikan, serta nama dan nomor kontak penanggung jawab kegiatan tersebut.

DISEMINASIKAN APBD, KABUPATEN PAMEKASAN BAGIKAN BUKU SAKU

Kabupaten Pamekasan dianugerah Otonomi Award 2007 atas inovasinya pembagian buku saku APBD yang berisi ringkasan APBD per SKPD. Buku saku ini dibagikan hingga ke tingkat desa dan pegiat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). (Sumber : The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, Setiadi, Redhi (ed), 2007, *Otonomi Award 2007, Mentransisikan Kompetisi Memintas Kemajuan*, Surabaya : Lutfansah Mediatama)



INISIATIF DPRD KOTA PASURUAN DALAM MENGEFEKTIFKAN ANGGARAN

DPRD Kota Pasuruan Jatim berinisiatif membuat Perda No. 3/2001 tentang Dana Cadangan Daerah. Perda itu wajibkan daerah untuk menyisihkan 25 persen APBD dari anggaran pembangunan. Penggunaan dana tersebut dibatasi pada keadaan memaksa atau dana pembangunan yang tidak bisa dibebankan pada satu tahun anggaran tertentu. Misalnya akuisisi Pasar Poncol, akuisisi Pasar Kebun Agung, dan pembebasan tanah warga guna pembuatan jalan tembus lingkar selatan. Atas inisiatif ini, DPRD Kota Pasuruan meraih Otonomi Award 2004 sebagai DPRD dengan Profil Menonjol dalam Kinerja Fungsional. (Sumber: Dadan S Suhamwijaya (ed), *Referensi Baru Otonomi*, 2004, Surabaya : JPIP)

PAYUNG REGULASI BAGI PARTISIPASI WARGA DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN

Muncul peraturan daerah mengenai transparansi dan partisipasi hasil inisiatif DPRD telah disahkan di tiga daerah (**Palopo, Enrekang dan Probolinggo**). Hal ini menunjukkan keinginan DPRD untuk memiliki peran independen dalam membuat kebijakan daerah dan melindungi hak-hak rakyat yang sudah memilih mereka. Di tiga daerah ini, Komisi Transparansi dan Partisipasi akan dibentuk untuk bertindak sebagai jembatan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen publik.

KAWAL USULAN MASYARAKAT LEWAT KADER PENDAMPING MASYARAKAT KELURAHAN (KPMK) KOTA MADIUN

Pembentukan Kader Pendamping Masyarakat Kelurahan. Di tiap kelurahan dipilih oleh masyarakat tiga orang pendamping dan pengawal partisipasi masyarakat dari mulai Musrenbangkel hingga musrenbang kota. Tugas kader pendamping tidak saja pada tahap perencanaan (terutama pada saat sinkronisasi usulan dari Musrenbangkel, Musrenbang kecamatan, pada Forum SKPD), tetapi sampai pada implementasi dan Monev program yang telah disepakati dalam RAPBD. Kehadiran kader pendamping partisipasi masyarakat ini ditetapkan melalui SK Walikota (Sumber : The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, Setiadi, Redhi (ed), 2007, *Otonomi Award 2007, Mentradiisikan Kompetisi Memintas Kemajuan*, Surabaya : Lutfansah Mediatama)



MENUJU TRANSPARANSI ANGGARAN DENGAN PENERAPAN PELIBATAN DAN INFORMASI PUBLIK (PIIP)

Langkah nyata selanjutnya menuju transparansi anggaran adalah dengan dicantumkannya Rencana Pelibatan dan Informasi Publik (PIIP) ke dalam peraturan daerah di **Parepare, Boyolali, dan Probolinggo**. PIIP merupakan wahana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi mengenai anggaran dan layanan publik kepada masyarakat, selain menjadi sarana untuk mendapatkan umpan balik yang berguna bagi percepatan proses penganggaran. Peraturan dan kebijakan baru ini menjamin hak setiap warga untuk menghadiri rapat-rapat pemerintahan (termasuk diantaranya adalah rapat anggaran dan debat legislatif), menjamin badan-badan publik untuk merundingkan dan mengambil tindakan secara lebih terbuka.


ANALISIS ANGGARAN OLEH MASYARAKAT BERPERAN OPTIMAL EFEKTIFKAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Formasi (Forum Masyarakat Sipil) Kota Mojokerto melakukan Analisis dan Kritisi RAPBD Kota Mojokerto tahun 2008 dan mereka sampaikan hal ini pada saat public hearing di DPRD.

Pelacakan pengeluaran (expenditure tracking) mulai dilaksanakan ketika CSO di Aceh Barat melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan untuk pembangunan jalan (pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki proses pengadaan secara umum); kelompok Aliansi CSO di Kebumen melakukan pelacakan penggunaan dana abadi untuk usaha kecil (menghasilkan usulan Perda kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana seharusnya dana ini dikelola); dan CSO di Gowa bekerjasama dengan dinas kesehatan daerah melacak pengeluaran di sektor kesehatan (yang kemudian diformalkan dalam kertas kerja berisi usulan penggunaan dana secara lebih efektif).




Bagan 9. Alur Dana APBN ke Daerah



Sumber: Gunsairi, Direktorat Perekonomian Daerah, BAPPENAS

Bagan 10. Struktur APBD



Sumber: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, LGSP, 2008



12 Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pelaksanaan APBD merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi otorisasi anggaran (DPA), pengajuan dan penerbitan SPM, pencairan dana dan pelaksanaan pengadaan, pembukuan (akuntansi) dan pelaporan, internal audit (oleh Bawasda), pengelolaan aset dan external audit (oleh BPK). Bagian ini menfokuskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang mempunyai peranan penting untuk konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan instrumen untuk pelaksanaan APBD. DPA bertujuan untuk merealisasikan APBD agar sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah (RKPD, KUA, PPAS dan APBD), serta diharapkan akan menghasilkan realisasi keuangan dan capaian kinerja yang maksimal bagi daerah. DPA berisikan serangkaian usaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, mengefisienkan belanja daerah (alokasi ke program dan kegiatan), serta menyeimbangkan pembiayaan daerah (surplus/defisit). DPA memuat dan merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana dari setiap SKPD dan perolehan dana dari SKPKD, serta besarnya rencana pendapatan yang ditargetkan

Karakteristik Pelaksanaan APBD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas Pelaksanaan APBD:

- Menggunakan DPA yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai instrumen untuk mengoperasionalkan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Menggunakan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang daerah
- Memuat ringkasan jumlah pendapatan, jumlah belanja tidak langsung dan belanja langsung, serta jumlah pembiayaan; baik menurut kelompok maupun jenisnya
- Dalam hal pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, disertakan rincian perhitungan pendapatan daerah yang meliputi volume, satuan, dan tarif/harga; sehingga dihasilkan jumlah pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan

- Memuat rincian perhitungan belanja tidak langsung yang meliputi volume, satuan, dan tarif/harga; sehingga dihasilkan jumlah belanja tidak langsung yang rasional
- Memuat uraian program dan kegiatan belanja langsung yang akan dilaksanakan oleh SKPD dengan disertai penjelasan tentang pemilihan lokasi kegiatan, target kinerja (secara kuantitatif) dan sumber dana yang akan digunakan yang dirinci menurut sebaran pada triwulan I, II, III dan IV
- Memuat informasi kegiatan yang meliputi capaian program, masukan, keluaran, hasil, kelompok sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi dan sumber dana
- Memuat rincian DPA belanja langsung program per kegiatan SKPD : kode rekening dan uraian kegiatan; rincian perhitungan yang mencakup volume, satuan dan harga satuan sehingga menghasilkan jumlah belanja yang rasional dan akuntabel
- Menyampaikan DPA yang telah disyahkan kepada Kepala SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah (Bawasda/Inspektorat Daerah), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

Kinerja yang Diharapkan dari Pelaksanaan APBD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari Pelaksanaan APBD agar DPA dapat berperan sebagai instrumen yang efektif bagi pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan tahunan daerah:

- Ada sinergitas antara komisi-komisi yang ada di DPRD dengan SKPD terkait dalam mengawal program dan kegiatan yang berdampak luas bagi masyarakat, khususnya di bidang pelayanan dasar
- Ada arahan yang jelas tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh SKPD dan SKPKD selaku pengguna anggaran/pengguna barang daerah
- Meningkatkan fungsi pengawasan (*oversight*) oleh DPRD atas pelaksanaan APBD
- Ada panduan dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan APBD di daerah yang berbasis kinerja (prestasi kerja) yang didasarkan atas indikator kinerja, capaian kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), standar satuan harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Dalam hal defisit anggaran ditempuh melalui pinjaman daerah, posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman, yang berupa jumlah penerimaan pinjaman, pembayaran pinjaman (pokok dan bunga) serta sisa pinjaman; selain dilaporkan setiap akhir semester kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sebaiknya juga mudah diakses oleh publik
- Ada laporan pelaksanaan APBD setiap akhir triwulan (Triwulan I, II, III, dan IV) sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam pencairan Dana Perimbangan (termasuk Dana Alokasi Umum (DAU)) dari pemerintah pusat
- Ada laporan realisasi semester pertama pelaksanaan APBD tahun berjalan, dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagai dasar untuk bahan prakiraan perubahan APBD tahun bersangkutan
- Masyarakat merasakan manfaat atas pelaksanaan APBD di daerah

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja Pelaksanaan APBD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah strategis, berbasis kinerja dan partisipatif:

- Memastikan penggunaan waktu secara tepat sejak penetapan Perda APBD, penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- Mendorong adanya Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga memungkinkan terjadinya kesepakatan dan kesepahaman bersama antar para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengelola anggaran daerah secara partisipatif, transparan dan akuntabel
- Mendorong tersedianya SDM yang kompeten dan *capable* untuk melakukan penatausahaan sistem akuntansi pelaksanaan APBD yang mengarah pada prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel atas penganggaran publik di daerah
- Mendorong pola pengadaan barang dan jasa melalui jaringan sistem teknologi informasi sehingga dapat mengoptimalkan praktik-praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dan dapat meminimalisir praktik-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Mendorong penyediaan media bagi masyarakat (*stakeholders*) untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan APBD, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengawasan
- Memberikan peluang bagi pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan (*auditing*) agar prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran publik dapat dijamin
- Mendorong pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah melalui penyediaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang berisikan laporan-laporan atas pelaksanaan APBD



13 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD dan prestasi kerja di bidang keuangan yang dicapai atas penggunaan anggaran pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Daerah. Sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, LKPD melaporkan tentang 2 (dua) aspek yaitu: Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang kewajaran laporannya diukur dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sementara laporan kinerja keuangan memberikan penjelasan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Karakteristik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas LKPD sebagai instrumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:

- Sebagai realisasi dari target kinerja yang disampaikan dalam KUA-PPAS
- Merupakan instrumen laporan keuangan pemerintah daerah (Kepala Daerah) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRD
- Memuat laporan keuangan yang dikemas dalam bentuk: (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas (LAK), dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Melampirkan pendapat/opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) dan/atau Resume hasil pemeriksaan/audit BPK
- Memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan); struktur organisasi perangkat daerah; klasifikasi pendapatan, belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) dan pembiayaan; klasifikasi program dan kegiatan; daftar piutang daerah; penyertaan modal (investasi) daerah; realisasi penambahan dan pengurangan aset; daftar dana cadangan daerah; serta daftar posisi pinjaman dan obligasi daerah
- Memuat Neraca yang menyajikan aset, utang dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan kondisi pada periode/tahun sebelumnya
- Memuat Laporan Arus Kas (LAK) yang menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan kondisi pada periode/tahun sebelumnya

- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) bertanggung jawab menyusun laporan keuangan dan mengkonsolidasikan di tingkat daerah
- Dilampiri dengan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan
- Dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) / Perusahaan Daerah dan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Ditetapkan dengan Perda, dimana Ranperda didasarkan atas Laporan Keuangan yang telah diperiksa/diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kinerja yang Diharapkan dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD agar LKPD berperan sebagai instrumen yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah:

- Konsisten dengan berbagai peraturan perundangan yang terkait, termasuk Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Menyajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional (sampai ke program/kegiatan) dan ekonomi (beban gaji dan tunjangan pegawai, beban bunga pinjaman pinjaman, dan sebagainya), serta kondisi surplus/defisit anggaran
- Memberikan catatan laporan keuangan yang merupakan ringkasan atas asumsi makro ekonomi yang digunakan; pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, realisasi anggaran, neraca dan arus kas, dan catatan lain yang ada relevansinya dengan capaian kinerja keuangan daerah
- Memuat ukuran atau indikator penting yang berguna bagi pemerintah daerah untuk mengukur perubahan dan kemajuan yang dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah dan membuat keputusan tentang berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, seperti: (1) upaya peningkatan pendapatan, (2) upaya mewujudkan alokasi belanja yang lebih efektif; (3) perumusan strategi pembiayaan
- Melihat sebagai bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah
- Secara konsisten dapat diperbandingkan dengan target kinerja yang ada dalam KUA-PPAS

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah strategis, berbasis kinerja dan partisipatif:

- Memastikan proses laporan keuangan diperiksa/diaudit oleh BPK sampai pada tahap penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu
- Mendorong dengar pendapat (*public hearing*) dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas berbagai dokumen laporan keuangan agar mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari masyarakat/publik.
- Mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja secara ringkas dan interpretasinya melalui media cetak dan/atau media elektronik
- Mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk melaporkan kinerja keuangan daerah melalui penyediaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang berisikan laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang mudah diakses oleh publik
- Memberikan keterangan dan penjelasan atas hasil kinerja yang diperoleh dengan target kinerja yang ditetapkan sebelumnya dalam KUA-PPAS
- Menjadikan hasil analisis dan evaluasi LKPJ sebagai masukan perencanaan tahun berikutnya.



RESPONSIF DAN AKUNTABEL PEMDA, LEWAT POS PENGADUAN

Masukan, kritik, dan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang diterimanya maupun temuan terhadap tindak penyalahgunaan kewenangan aparat Pemda, direspon dengan menciptakan mekanisme dan media pengaduan. Misalnya di Kota Malang pengaduan dapat disampaikan kepada SKPD terkait atau perusahaan daerah lewat situs www.pengaduan.pemkot-malang.go.id. Langkah lain menyosialisasikan nomor kantor dan telepon seluler semua instansi melalui surat kabar, situs web, dan selebaran. Mekanisme pengaduan ini diperkuat dengan Keputusan Walikota 314/2005 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemkot Malang. Hal serupa juga dilakukan Kota Banda Aceh dengan memperkenalkan layanan pengaduan masyarakat berbasis situs dan SMS.



KOMITMEN DPRD PADA TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN DAERAH

Muncul peraturan daerah mengenai transparansi dan partisipasi hasil inisiatif DPRD telah disahkan di tiga daerah (Palopo, Enrekang dan Probolinggo). Hal ini menunjukkan keinginan DPRD untuk memiliki peran independen dalam membuat kebijakan daerah dan melindungi hak-hak rakyat yang sudah memilih mereka. Di tiga daerah ini, Komisi Transparansi dan Partisipasi akan dibentuk untuk bertindak sebagai jembatan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen publik.

E-PROCUREMENT (PENGADAAN BARANG/JASA ONLINE), WUJUD TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Untuk mencegah praktik KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dalam pengadaan barang dan jasa, perlu diciptakan mekanisme yang transparan dan mampu diakses semua kalangan. Propinsi Jawa Barat telah menerapkan *e-procurement* (pengadaan barang/jasa secara online). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji sistem *e-procurement* yang diterapkan Jawa Barat ini. Pemda Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah saat ini telah berencana mengadopsi sistem ini. Kota Surabaya bahkan selain *e-procurement* juga telah menerapkan *e-budgetting* (standardisasi dan rasionalisasi anggaran belanja bagi instansi atau rekanan) dan *e-controlling* (sistem monitoring yang dikendalikan melalui situs web).

CITIZEN CHARTER: KONTRAK PELAYANAN DENGAN WARGA

Orientasi pelayanan publik yang lebih baik (*better public service delivery*) oleh Pemda, harus menempatkan Publik tidak hanya sebagai obyek (klien jasa pelayanan semata), tetapi juga sebagai warganegara yang aktif (*active citizen*). Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kebijakan mengenai jenis pelayanan tertentu dibuat, mendapatkan pelayanan prima, dan berpartisipasi dalam pengawasan kinerja lembaga penyedia layanan public. Di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali Jawa Tengah misalnya, terdapat *Citizen Charter's* (CC) di bidang pelayanan kesehatan. Atau CC dalam pelayanan pendidikan di Kota Blitar yang selain mengatur hak dan kewajiban siswa dan pihak sekolah, juga standard pelayanan (jadwal pelayanan, standard ruang kelas, ruang komputer, perpustakaan, alur pelayanan, sikap pelayanan, komplain dan sanksi bagi kedua belah pihak.



14 Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah menjawab pertanyaan yang bersifat strategis seperti sejauh mana isu dan permasalahan strategis daerah diatasi; adakah perubahan atau kemajuan yang signifikan dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah; apakah anggaran APBD telah digunakan secara efisien dan efektif untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan; apakah APBD menghasilkan dampak pembangunan yang diharapkan seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mendorong daya saing daerah; dapatkah diperlihatkan indikator kinerja yang mendukung pernyataan keberhasilan pembangunan?; apakah tantangan kedepan yang dihadapi dan masalah-masalah yang belum terselesaikan?.

Karakteristik Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah:

- Memuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Informasi LPPD).
- Merupakan instrumen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Daerah
- Menggunakan RKPD sebagai acuan



KABUPATEN LAMONGAN
SEBAGAI CONTOH
PENYUSUNAN LKPJ BUPATI

Kabupaten Lamongan kerap dijadikan sebagai tujuan studi banding kota/kabupaten di Indonesia. Penyusunan LKPJ bupati di Lamongan berpedoman pada beberapa aturan perundangan. Antara lain PP 13/2003 tentang RPJMD kemudian diatur dalam Perda nomor 2/2006 dan Perda 31/2007 yang mengatur semua mekanisme penyusunan RPJMD sampai LKPJ bupati. Dalam mekanisme penyusunan LKPJ, setiap SKPD memiliki target yang harus dipertanggungjawabkan kepada bupati, selanjutnya tertuang dalam LKPJ yang dilaporkan kepada legislatif. Mekanisme LKPJ bupati di Lamongan sebenarnya sama dengan daerah lain di Jawa Timur. Untuk teknis menyampaikan LKPJ bupati dalam rapat paripurna DPRD, dilakukan dengan dua cara, yakni dengan membacakan laporan dan menggunakan presentasi audio visual.

- Memuat laporan penyelenggaraan urusan desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan
- LPPD memuat laporan ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan (baik yang bersumber dari dana desentralisasi, dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan)
- LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan, disusun berdasar RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD
- LKPJ memuat sekurang-kurangnya penjelasan tentang arah kebijakan umum pemda, pengelolaan keuangan secara makro (pendapatan, belanja dan pembiayaan), penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
- LKPJ Akhir Masa Jabatan merupakan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup 5 (lima) tahun anggaran, yang memuat ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- Informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD untuk disampaikan kepada masyarakat umum
- Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersama dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atas Informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kinerja yang Diharapkan dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk dapat berperan sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah:

- Penyusunan LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas
- Memberikan tinjauan ringkas atas kondisi, perkembangan dan hasil positif yang dicapai oleh masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan dari aspek realisasi capaian program, permasalahan yang dihadapi, solusi yang diberikan, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), organisasi perangkat daerah, anggaran dan lain-lain informasi yang relevan
- Mencantumkan perkembangan indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah

- Mengemukakan indikator kinerja kunci dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah sebaiknya yang menyangkut aspek-aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum (khususnya pelayanan dasar), dan aspek daya saing daerah
- Sebagai instrumen untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- Dokumen LKPJ diharapkan mampu menjadi landasan bagi terwujudnya hubungan yang seimbang (*checks and balances*) antara Kepala Daerah dan DPRD

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untuk memastikan karakteristik dan kinerja Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

- Memastikan penyusunan dokumen LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD tepat waktu
- Mendorong pemerintah daerah dan DPRD membangun sistem informasi untuk mempublikasikan LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD yang semakin baik dari tahun ke tahun
- Memastikan terdapatnya dengar pendapat (*public hearing*) dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas dokumen laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah agar mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari masyarakat/publik.
- Mendorong keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunannya informasi LPPD sehingga lebih tanggap (*responsive*) terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk memberikan informasi tentang cara dan prosedur dalam menyampaikan tanggapan
- Mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk melaporkan kinerja keuangan daerah melalui penyediaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang berisikan laporan-laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang mudah diakses oleh masyarakat/publik



Lampiran

Lampiran 1. a.

Target dan Indikator Kinerja *Millennium Development Goals (1990-2015)*

Masing-masing tujuan utama mempunyai target dan indikator kinerja untuk mewujudkan kesejahteraan hidup bangsa yang ditetapkan dari tahun 1990 sampai 2015. Target dan indikator masing-masing tujuan utama tersebut adalah:



1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan

Target (1) tinggal 50 persen proporsi penduduk dengan penghasilan dibawah 1 dolar sehari.

Indikator:

- Proporsi penduduk dibawah 1 dollar sehari
- Rasio kesenjangan kemiskinan
- Persebaran kuantil orang miskin dalam konsumsi nasional

Target (2) Antara tahun 1990–2015 proporsi penduduk kelaparan tinggal separuhnya.

Indikator:

- Prevalensi balita kurang berat badan
- Proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan konsumsi.

2. Meningkatkan pendidikan dasar

Target (3) menjamin semua anak, *laki-laki dan perempuan* dimanapun berada mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Indikator:

- Rasio partisipasi di sekolah dasar
- Proporsi murid kelas 1 mencapai kelas 5
- Tingkat melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun

3. Promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Target (4) memperkecil kesenjangan gender pada sekolah dasar dan sekolah menengah pada tahun 2005 dan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2015.

Indikator:

- Rasio perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar, menengah pertama dan sekolah menengah atas.
- Rasio perempuan melek huruf terhadap laki-laki usia 15-24 tahun.
- Kontribusi perempuan dalam angkatan kerja di luar sektor pertanian.
- Proporsi perempuan yang duduk di parlemen.

4. Penurunan angka kematian anak

Target (5) menurunnya dua pertiga angka kematian anak dibawah lima tahun pada tahun 1990-2015.

Indikator:

- Tingkat kematian anak di bawah lima tahun.
- Tingkat kematian bayi.
- Proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi campak.

Lanjutan Lampiran 1. a.

5. Meningkatkan kesehatan ibu

Target (6): menurunkan dua pertiga ratio kematian ibu pada tahun 1990- 2015.

Indikator:

- Rasio kematian ibu.
- Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih.

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya

Target (7): pada tahun 2015 turun separuhnya dan mulai menghentikan penyebaran HIV/AIDS.

Indikator:

- Prevalensi HIV di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun.
- Tingkat prevalensi kontrasepsi.
- Jumlah anak yatim piatu korban HIV/AIDS.

Target (8): tahun 2015 tidak ada lagi kejadian malaria dan penyakit lainnya.

Indikator:

- Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat malaria.
- Proporsi penduduk di wilayah berisiko malaria yang menggunakan pencegahan malaria secara efektif serta melakukan langkah pengobatan.
- Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat TBC
- Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dan yang menjalankan pengobatan.

7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Target (9): mengintegrasikan prinsip-prinsip pengembangan lingkungan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara dan mencegah kerusakan sumber-sumber alam.

Indikator :

- Proporsi luas hutan.
- Wilayah cagar alam.
- Efisiensi penggunaan energi.
- Emisi karbondioksida.

Target (10): pada tahun 2015 proporsi penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air minum sehat menurun 50 persen.

Indikator :

- Proporsi penduduk yang mempunyai akses berlanjut terhadap sumber air yang memadai.

Target (11): pada tahun 2020, 100 juta penghuni daerah kumuh mengalami peningkatan taraf hidup yang bermakna.

Indikator :

- Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap sanitasi yang memadai.
- Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap pemukiman.

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Target (12): Pengembangan sistem perdagangan bebas, berdasar aturan, dapat diramalkan serta tidak diskriminatif dan sistem keuangan, termasuk kesepakatan mengenai pemerintahan yang bersih, pembangunan dan pengentasan kemiskinan baik nasional maupun internasional.

Target (13): perhatian kepada kebutuhan negara-negara berkembang di kepulauan, termasuk tarif dan akses terhadap kuota ekspor negara berkembang dan miskin.

Target (14): memperhatikan kebutuhan khusus negara landlocked dan negara kepulauan.

Target (15): kesepakatan terhadap masalah hutang negara berkembang melalui standar nasional dan internasional untuk ditangguhkan masa pengembaliamnya.

Indikator:

- Subsidi pertanian domestik dan ekspor di negara.

Target (16): kerjasama dengan negara berkembang dan negara maju untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pemuda.

Indikator:

- Tingkat pengangguran kelompok umur 15-24 tahun.

Target (17): Kerjasama dengan perusahaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku obat bagi negara sedang berkembang.

Indikator:

- Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap obat yang dibutuhkan secara berkesinambungan.

Target (18): Kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan teknologi baru terutama informasi dan komunikasi.

Indikator:

- Saluran telepon per 1000 penduduk.
- Komputer per 1000 penduduk.

Sumber: *Millennium Development Goals Report: an assessment of UNDP*

Daerah perlu mengukur dan mengevaluasi secara berkelanjutan posisi dan capaiannya terhadap sasaran dan target *Millennium Development Goals* yang merupakan komitmen internasional dari Pemerintah Indonesia.

Lampiran 1. b.

Indikator Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

Wawasan ke depan/visionary

- Memiliki perencanaan ke depan yang berisi visi dan strategi.
- Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program.
- Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.



Keterbukaan dan transparansi

- Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
- Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

Partisipasi masyarakat

- Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metoda partisipatif.
- Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama.

Tanggung gugat

- Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Supremasi hukum

- Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten.
- Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
- Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.

Demokrasi

- Adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.
- Adanya kesamaan di depan hukum.
- Adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
- Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi.
- Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi, dan berproduktivitas.

Profesionalisme dan kompetensi

- Berkinerja tinggi.
- Taat asas.
- Kreatif dan inovatif.
- Memiliki kualifikasi di bidangnya.

Daya tanggap

- Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa *crisis center*, Unit Pelayanan/Pengaduan Masyarakat (UPM), kotak saran dan surat pembaca yang mudah diakses masyarakat.
- Adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan

Lanjutan Lampiran 1. b.

Efisiensi dan efektivitas

- Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan.
- Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.

Desentralisasi

- Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintah sebagai revisi PP No 25 Tahun 2000.
- Adanya kejelasan standard dalam pemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal).

Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat

- Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan.
- Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (*powerless*) untuk berkarya.
- Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk berperan dalam penyediaan pelayanan umum.
- Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Komitmen pada pengurangan kesenjangan

- Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, *affirmative action*).
- Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu
- adanya kesetaraan dan keadilan gender.
- adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup

- Peraturan dan kebijakan untuk memberi perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Komitmen pada pasar yang *fair*

- Berkembangnya ekonomi masyarakat.
- Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.

Sumber: Indikator *Good Governance*, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, Bappenas, 2005

Daerah perlu memonitor dan mengevaluasi secara berkelanjutan perkembangan indikator tata kelola pemerintahan yang baik untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan yang dicapai dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah.

Lampiran 1. c. SPM Bidang Kesehatan dan SPM Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator Kinerja	Nilai		
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan K4	95 %	2015	Dinkes Kab/Kota
		2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80 %	2015	Dinkes Kab/Kota
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90 %	2015	Dinkes Kab/Kota
		4. Cakupan pelayanan nifas	90 %	2015	Dinkes Kab/Kota
		5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	2010	Dinkes Kab/Kota
		6. Cakupan kunjungan bayi	90 %	2010	Dinkes Kab/Kota
		7. Cakupan Desa/Kelurahan UCI	100%	2010	Dinkes Kab/Kota
		8. Cakupan pelayanan anak balita	90%	2010	Dinkes Kab/Kota
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	2010	Dinkes Kab/Kota
		10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2010	Dinkes Kab/Kota
		11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	2010	Dinkes Kab/Kota
		12. Cakupan peserta KB aktif	70%	2010	Dinkes Kab/Kota
		13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	2010	Dinkes Kab/Kota
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2015	Dinkes Kab/Kota
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	2015	Dinkes Kab/Kota
		16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%	2015	Dinkes Kab/Kota
3	Penyelidikan Epidemiologis & Penanggulangan KLB	17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang Penanggulangan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	2015	Dinkes Kab/Kota
4	Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	18. Cakupan Desa Siaga Aktif	80 %	2015	Dinkes Kab/Kota

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a /U/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR		
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)	<p>a. 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI.</p> <p>b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah.</p> <p>c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.</p> <p>d. 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi.</p> <p>e. 90 persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional .</p> <p>f. 95 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran.</p> <p>g. Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40 siswa.</p> <p>h. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai "memuaskan". dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran bahasa, matematika, IPA dan IPS untuk kelas V.</p> <p>i. 95 persen dari lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).</p>

Lanjutan Lampiran 1. c.....

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal
2	SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)	<p>a. 90 persen anak dalam kelompok usia 13 -15 tahun bersekolah di SMP/MTs</p> <p>b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah</p> <p>c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional</p> <p>d. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya</p> <p>e. 90 persen dari jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi</p> <p>f. 90 persen guru SMP/MTs memiliki kualifikasi, sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional</p> <p>g. 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran</p> <p>h. Jumlah siswa SMP/MTs per kelas antara 30 – 40 siswa</p> <p>i. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS di kelas I dan II</p> <p>j. 70 persen dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)</p>

Lanjutan Lampiran 1. c

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN MENENGAH		
1	SPM Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)	<p>a. 60 persen anak dalam kelompok usia 16 -18 tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK</p> <p>b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah</p> <p>c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional</p> <p>d. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya</p> <p>e. 90 persen dari jumlah guru SMA/MA yang diperlukan terpenuhi</p> <p>f. 90 persen guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional</p> <p>g. 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran</p> <p>h. Jumlah siswa SMA/MA per kelas antara 30 – 40 siswa</p> <p>i. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran bahasa Inggris, Geografi, Matematika Dasar untuk kelas I dan II</p> <p>j. 25 persen dari lulusan SMA/MA melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi</p>

Lanjutan Lampiran 1. c

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal
2	SPM Pendidikan SMK	<p>a. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah.</p> <p>b. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.</p> <p>c. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya.</p> <p>d. 90 persen dari jumlah guru SMK yang diperlukan terpenuhi.</p> <p>e. 90 persen guru SMK memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.</p> <p>f. 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran.</p> <p>g. Jumlah siswa SMK perkelas antara 30 – 40 siswa.</p> <p>h. 20 persen dari lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi.</p> <p>i. 20 persen dari lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya</p>
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN NON FORMAL		
1	SPM pendidikan keaksaraan	<p>a. Semua penduduk usia produktif (15-44 tahun) bisa membaca dan menulis</p> <p>b. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun tidak melebihi 7 persen</p> <p>c. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia di atas 44 tahun tidak melebihi 30 persen</p> <p>d. Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus</p>

Lanjutan Lampiran 1. c

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal
2	SPM kesetaraan Sekolah Dasar (SD)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebanyak 85 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD/MI menjadi peserta didik Program Paket A b. Peserta didik program paket A yang tidak aktif tidak melebihi 10 Persen c. Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Program Paket A d. Sejumlah 95 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket A lulus ujian kesetaraan e. Sejumlah 95 persen lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP, MTs, atau Program Paket B) f. Sejumlah 90 persen peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan g. Sejumlah 100 persen dari tutor Program Paket A yang diperlukan terpenuhi h. Sebanyak 90 persen tutor Program Paket A memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional i. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran j. Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki sarana belajar k. Tersedianya data dasar kesetaraan sekolah dasar diperbarui secara terus menerus

Lanjutan Lampiran 1. c

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal
3	SPM Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	<p>a. Sebanyak 90 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMP/ MTs menjadi peserta didik Program Paket B.</p> <p>b. Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif tidak melebihi 10 Persen.</p> <p>c. Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Program Paket B.</p> <p>d. Sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket B lulus ujian kesetaraan.</p> <p>e. Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja.</p> <p>f. Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C).</p> <p>g. Sejumlah 90 persen peserta didik Program Paket B yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan.</p> <p>h. Sejumlah 100 persen tutor Program Paket B yang diperlukan terpenuhi.</p> <p>i. Sebanyak 90 persen tutor Program Paket B memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.</p> <p>j. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran.</p> <p>k. Tersedianya data dasar kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diperbarui secara terus menerus</p>

Lanjutan Lampiran 1. c

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal
4	SPM Kesetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA)	<p>a. Sebanyak 70 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMA/ MA, SMK menjadi peserta didik Program Paket C.</p> <p>b. Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif tidak melebihi 5 Persen.</p> <p>c. Sebanyak 60 persen peserta didik memiliki modul Program Paket C.</p> <p>d. Sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket C lulus ujian kesetaraan.</p> <p>e. Sejumlah 60 persen lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja.</p> <p>f. Sejumlah 10 persen lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.</p> <p>g. Sejumlah 90 persen peserta didik Program Paket C yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan.</p> <p>h. Sejumlah 100 persen tutor Program Paket C yang diperlukan terpenuhi.</p> <p>i. Sebanyak 90 persen tutor Program Paket C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.</p> <p>j. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran.</p> <p>k. Tersedianya data dasar kesetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diperbarui secara terus menerus</p>

Lanjutan Lampiran 1. c

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal
5	SPM Pendidikan Keterampilan dan Bermata pencaharian	<p>a. Sebanyak 25 persen anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang.</p> <p>b. Sebanyak 100 persen lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah.</p> <p>c. 25 persen lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi.</p> <p>d. Sebanyak 100 persen kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang dibina secara terus menerus.</p> <p>e. Sejumlah 90 persen lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja.</p> <p>f. Sejumlah 100 persen tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktik kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan terpenuhi.</p> <p>g. Sebanyak 90 persen tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktik kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan.</p> <p>h. Sejumlah 75 persen peserta ujian kursus-kursus memperoleh ijazah atau sertifikat.</p> <p>i. Sejumlah 90 persen kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.</p> <p>j. Tersedianya data dasar kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus.</p>

Lanjutan Lampiran 1. c

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal
6	SPM Pendidikan Taman Kanak-kanak	<ul style="list-style-type: none"> a. 20 persen jumlah anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA b. 90 persen guru layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional. c. 90 persen TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain. d. 60 persen TK/RA menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
7	SPM Pendidikan pada Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat	<ul style="list-style-type: none"> a. 65 persen anak dalam kelompok 0 – 4 tahun mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat. b. 50 persen jumlah anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal. c. 50 persen guru PAUD jalur non formal telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KEPEMUDAAN		
1	SPM Pendidikan Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya 5 program kepemudaan oleh lembaga kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kebudayaan, dan pendidikan b. Partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, dan kemasyarakatan meningkat 5 persen setiap tahun c. Angka pengangguran pemuda menurun 5 persen setiap tahun

Lanjutan Lampiran 1. c

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KEGIATAN PENDIDIKAN OLAH RAGA		
1	SPM Olahraga Pendidikan, Masyarakat dan Prestasi	<ul style="list-style-type: none">a. 65 persen Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan cabang olahraga yang beragam diluar mata pelajaran olahraga di sekolah.b. 100 persen terbukanya kesempatan bagi siswa untuk berpatisipasi dan berkreasi dalam pendidikan jasmani yang tertuang dalam kurikulum.c. 70 persen siswa yang memiliki tingkat kebugaran yang baik.d. 15 Klub Olahraga Pelajar yang dibina di wilayah kabupaten/kota.e. 10 siswa per satuan pendidikan yang terpilih mengikuti POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) tingkat provinsi.f. Satu lapangan terbuka dapat digunakan 5 sekolah.g. 1 orang guru pendidikan jasmani mengajar 9 rombongan belajar.h. 75 persen peralatan olahraga telah sesuai dengan cabang olahraga.i. Berfungsinya BAPOPSI (Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia) di Kabupaten/Kota.j. 7 cabang olahraga yang dikompetisikan secara teratur minimal setiap dua tahun sekali.k. 80 persen berfungsinya Komite Olahraga Nasional Daerah (KONIDA) tingkat Kabupaten/ Kota.

Lanjutan Lampiran 1. c

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN STATISTIK DAN PELAPORAN PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH RAGA		
1	SPM Pelayanan statistik dan pelaporan pendidikan, pemuda dan olahraga	<p>a. 1 (satu) tahun sekali statistik pendidikan, pemuda dan olahraga dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah</p> <p>b. 1 (satu) tahun sekali laporan kemajuan pendidikan, pemuda dan olahraga disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat.</p>

Sektor pendidikan merupakan sektor yang mendapatkan prioritas tinggi dalam pembangunan daerah. Standar pelayanan minimal memberikan gambaran tentang minimum jenis pelayanan dasar pendidikan yang mestinya diberikan, cakupan pelayanan yang mestinya dipenuhi dan batas waktu pencapaian cakupan pelayanan. Dengan SPM ini daerah dapat memproyeksikan kebutuhan sumber daya personil, peralatan, perlengkapan dan anggaran tahunan dan jangka menengah yang diperlukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Lampiran 1. d

Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah Menurut SKPD

Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan		Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pelayanan Umum			
1	Perencanaan Pembangunan		<ul style="list-style-type: none">• Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan• Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah• Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah• Tingkat kelengkapan rencana wilayah strategis• Tingkat kelengkapan rencana kawasan cepat tumbuh• Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal• Tingkat penanganan wilayah strategis• Tingkat penanganan wilayah cepat tumbuh• Tingkat penanganan perkembangan pusat-pusat kegiatan wilayah• Tingkat kesesuaian antara perencanaan pusat kegiatan dengan perkembangan actual• Tingkat penerapan perencanaan partisipatif• Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah• Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah• Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah• Tingkat implementasi dokumen perencanaan daerah• Kualitas pelaksanaan Musrenbang*
1	Pemerintahan Umum		<ul style="list-style-type: none">• Tingkat kapasitas aparatur• Tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi daerah• Tingkat kapasitas pengelolaan keuangan daerah• Tingkat professionalisme dan kompetensi staff• Jumlah kasus penyalahgunaan wewenang• Jumlah kasus KKN• Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat• Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah• Jumlah peraturan daerah yang disusun• Tingkat partisipasi politik dalam Pilkada*• Peraturan Daerah mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi*
1	Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none">• Tingkat kapasitas sumber daya aparatur• Tingkat keterampilan dan aparatur• Tingkat profesionalisme aparatur
1	Statistik		<ul style="list-style-type: none">• Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistic daerah• Tingkat penggunaan teknologi informasi untuk statistik daerah• Tingkat validitas dan kemutakhiran data dan informasi daerah• Tingkat kemudahan akses informasi

Lanjutan Lampiran 1. d

Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan		Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
1		Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan • Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan • Tingkat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pelestarian dokumen/arsip daerah • Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah • Tingkat keterbukaan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat
1		Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah • Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah • Tingkat kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi • Akses masyarakat kepada informasi publik
Ketertiban dan Ketentraman			
1		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kriminalitas • Jumlah kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan • Jumlah konflik etnis dan social* • HDI dan HPI wilayah konflik* • Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap terorisme* • Tingkat ancaman konflik antar kelompok masyarakat • Jumlah kasus pelanggaran PERDA • Jumlah kasus peredaran narkoba • Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba • Jumlah kasus <i>illegal logging</i> • Tingkat pendidikan politik masyarakat • Ada/tidaknya sistem penanggulangan korban bencana alam
Ekonomi			
1		Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perhubungan • Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana/fasilitas perhubungan • Tingkat pelayanan prasarana dan sarana/fasilitas perhubungan • Tingkat pelayanan prasarana dan fasilitas LLAJ • Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan umum • Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan penumpang dan barang (darat, laut, udara) • Tingkat keselamatan lalu lintas transportasi (darat, laut, udara) • Tingkat kecelakaan lalu lintas transportasi
1		Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pengangguran terbuka • Jumlah pekerja formal perdesaan/perkotaan • Jumlah pekerja pada lapangan kerja kurang produktif • Tingkat kesempatan kerja • Kapasitas Balai Latihan Kerja • Proporsi Tenaga Kerja Indonesia Terdidik • Jumlah kasus pelanggaran/penyimpangan regulasi ketenagakerjaan

Lanjutan Lampiran 1. d

Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan		Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
1	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor KUKM • Tingkat kepastian usaha dan perlindungan hukum • Laju pertumbuhan UMKM • Laju pertumbuhan nilai ekspor produk UMKM • Tingkat keterampilan SDM Usaha Mikro • Akses ke permodalan pasar • Kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha kecil
1	Penanaman Modal		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat investasi dalam PDRB • Laju pertumbuhan investasi • Ada/tidaknya sistem informasi penanaman modal • Jangka waktu pengurusan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan • Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan • Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa • Tingkat kapasitas aparatur pemerintahan desa • Tingkat kontribusi perempuan dalam pembangunan perdesaan
2	Pertanian		<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian • Kualitas SDM pertanian di perdesaan • Cakupan bantuan beras bersubsidi pada keluarga miskin • Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan • Tingkat ketahanan pangan kelompok miskin • Tingkat produksi bahan pangan protein hewani dan hasil ternak/ikan • Tingkat produksi padi/beras • Tingkat sarana hasil produksi pertanian • Cakupan lahan beririgasi • Kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai • Cakupan sistem penyuluhan • Tingkat penggunaan teknologi tepat guna • Nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan • Tingkat infrastruktur perdesaan
2	Kehutanan		<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kehutanan • Laju pertumbuhan luas hutan produksi • Laju pertumbuhan luas Hutan Tanaman Industri • Laju deforestasi • Nilai tambah hasil hutan kayu • Nilai tambah hasil hutan non kayu • Cakupan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan • Cakupan penetapan kawasan hutan dalam tata ruang
2	Energi dan Sumberdaya Mineral		<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor listrik, gas (dan air bersih) • Ketersediaan regulasi untuk pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Ketersediaan sistem pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan • Cakupan pelayanan kelistrikan

Lanjutan Lampiran 1. d

Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
2	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan • Tingkat perkembangan budidaya perikanan • Tingkat perkembangan perikanan tangkap • Ketersediaan sistem penyuluhan perikanan • Tingkat pengelolaan produksi perikanan • Tingkat pemasaran produksi perikanan • Tingkat perkembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar • Tingkat illegal fishing
2	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perdagangan • Ketersediaan program perlindungan konsumen • Jumlah kerjasama perdagangan internasional/regional • Tingkat pertumbuhan nilai ekspor • Tingkat pertumbuhan nilai impor • Tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan ekspor-impor • Tingkat pertumbuhan realisasi omzet perdagangan per tahun • Ketersediaan sistem pembinaan pedagang sektor informal
2	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perindustrian • Tingkat kapasitas Iptek sistem Produksi • Tingkat penerapan standardisasi produk industri • Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah • Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri • Volume ekspor produk industri dalam total ekspor daerah • Ketersediaan kebijakan pengelolaan sentra-sentra industri potensial
2	Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat perkembangan areal transmigrasi • Jumlah transmigran yang berhasil dimukimkan • Akses transmigran kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan • Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigrasi lokal/regional
Lingkungan Hidup		
1	Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang (mulai RTRW sampai dengan RDTR) • Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar subwilayah • Tingkat pengendalian pemanfaatan ruang • Jumlah konflik pemanfaatan ruang antar stakeholder setempat, antar instansi pemerintah, maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan • Perkembangan rasio luas kawasan lindung terhadap luas total wilayah • Proporsi rasio luas kawasan kritis terhadap luas total wilayah • Laju pertumbuhan luas kawasan bersifat kota • Tingkat penanganan kawasan terisolir • Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Lanjutan Lampiran 1. d

Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan		Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
1	Lingkungan Hidup		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pemanfaatan sumber daya alam • Cakupan sistem pengelolaan persampahan • Tingkat pencemaran lingkungan (air, tanah, udara) • Tingkat pelanggaran dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Tingkat rehabilitasi/pemulihan sumber daya alam • Jumlah kasus kebakaran hutan • Jumlah DAS ber kondisi kritis • Cakupan kawasan konservasi laut • Tingkat pengelolaan ekosistem pesisir-laut • Ketersediaan Early Warning System/Pernyataan Dini Bencana) • Jumlah kasus illegal fishing • Jumlah kasus illegal sand mining • Jumlah kasus illegal logging • Kualitas air permukaan dan air tanah* • Tingkat pencemaran pesisir dan laut* • Luas lahan kritis*
1	Pertanahan		<ul style="list-style-type: none"> • Luas daerah yang telah tercakup dalam sistem pendaftaran tanah • Cakupan informasi pertanahan • Tingkat penerapan teknologi informasi pertanahan • Jangka waktu penyelesaian administrasi pertanahan • Tingkat penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Perumahan dan Fasilitas Umum			
1	Pekerjaan Umum		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat aksesibilitas wilayah • Tingkat mobilitas orang/barang • Tingkat kondisi prasarana transportasi • Tingkat resiko dan periode genangan banir • Jumlah kejadian bencana kekeringan • Tingkat ketersediaan jaringan prasarana dan pengelolaan air baku • Tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan (rumah tangga permukiman, pertanian, industri) • Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air • Tingkat pelayanan air minum • Tingkat pelayanan air limbah bagi masyarakat miskin • Tingkat pengendalian potensi konflik air • Tingkat pengendalian pemanfaatan air tanah • Tingkat perlindungan daerah pantai dari abrasi air laut • Tingkat kesiagaan penanganan bencana alam
1	Perumahan Rakyat		<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perumahan • Luas dan sebaran kawasan kumuh • Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah • Tingkat kemampuan penyediaan prasarana dan sarana rumah • Tingkat kemampuan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman • Tingkat pelayanan air bersih • Tingkat pelayanan sanitasi • Tingkat pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah) • Tingkat kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran • Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman

Lanjutan Lampiran 1. d

Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan		Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Kesehatan			
1	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Umur harapan hidup • Angka kematian bayi • Angka kematian ibu melahirkan • Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan* • Tingkat prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita* • Angka kasus anemia gizi besi pada ibu hamil • Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan • Tingkat pemerataan obat dan perbekalan kesehatan • Tingkat ketersediaan unit pelayanan kesehatan • Tingkat keterjangkauan pelayanan kesehatan • Jumlah kasus akibat pangan dan bahan berbahaya • Jumlah kasus/kejadian penyakit menular • Jumlah kasus/kejadian penyakit malaria, DBD • Tingkat prevalensi HIV/AIDS • Persentase perilaku hidup sehat • Akses penduduk terhadap sanitasi dasar • Tingkat kunjungan penduduk miskin ke Puskesmas • Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin • Akses masyarakat kawasan perbatasan pada pelayanan kesehatan • Proporsi tenaga dokter di Puskesmas • Pemerataan tenaga kesehatan • Tingkat pelayanan kesehatan ibu dan bayi* • Tingkat pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah* • Cakupan peserta KB aktif* • Cakupan pelayanan imunisasi* • Cakupan pelayanan kesehatan jiwa • Cakupan pelayanan gawat darurat • Tingkat pencegahan/pemberantasan penyakit polio, TB Paru, dan ISPA* • Jumlah institusi binaan untuk pelayanan kesehatan lingkungan* <p>*beberapa contoh dari SPM bidang Kesehatan di Kab/kota. Selengkapnya dapat dilihat dalam KepMenKes No 1457/MenKes/SK/X/2003 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota</p>	
1	Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Laju pertumbuhan penduduk • Tingkat kelahiran • Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)* • Tingkat pelayanan kontrasepsi • Kapasitas institusi daerah dalam pelaksanaan KB 	
Pariwisata dan Budaya			
1	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan kebijakan tentang pelestarian budaya lokal daerah • Jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 	

Lanjutan Lampiran 1. d

Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan		Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
2		Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pariwisata • Tingkat perkembangan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB • Tingkat perkembangan jumlah obyek wisata • Tingkat perkembangan jumlah wisatawan • Tingkat perkembangan kerjasama/kemitraan pemasaran pariwisata
Pendidikan			
1		Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan pendidikan usia dini • Persentase penduduk yang selesai Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun • Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan menengah • Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi • Tingkat mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal/non formal • Angka buta aksara penduduk usia >15 th* • Angka melanjutkan sekolah* • Angka putus sekolah* • Angka mengulang kelas* • Rata-rata lama menyelesaikan pendidikan* • Persentase penduduk miskin menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun • Tingkat cakupan pendidikan formal terhadap penduduk miskin • Pemerataan pendidikan • Tingkat efektivitas manajemen berbasis sekolah • Jumlah anggaran pendidikan dari APBN/D • Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan • Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar 9 tahun* • Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan sekolah dasar/sederajat* • APS pada pendidikan sekolah menengah pertama/sederajat* • APS pada pendidikan sekolah menengah atas/sederajat* <p>*beberapa contoh dari SPM bidang Pendidikan. Selengkapnya dapat dilihat dalam KepMenDikNas No 129a/U/2004 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan</p>
1		Pemuda dan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kualitas pemuda (15-35 tahun) • <i>Sports Development Index (SDI)</i> • Prestasi olahraga dalam event-event internasional • Ada/tidaknya kebijakan pengelolaan prestasi olahraga daerah • Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana olahraga

Lanjutan Lampiran 1. d

Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan		Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Perlindungan Sosial			
1	Kependudukan dan Catatan Sipil		<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sistem administrasi kependudukan • Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran* • Akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi dan kependudukan • Keterjangkauan biaya pelayanan administrasi dan kependudukan • Lama (waktu) pelayanan administrasi dan kependudukan • Tingkat ke-mutakhir-an data administrasi dan kependudukan
1	Pemberdayaan Perempuan		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan • Tingkat kesenjangan antara HDI dan GDI* • Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan • Akses perempuan terhadap pendidikan • Persentase penduduk perempuan berusia 10 th ke atas yang tidak/ belum pernah sekolah • Persentase penduduk perempuan yang buta huruf • Akses perempuan terhadap layanan kesehatan • Angka Gender Empowerment Measurement* (mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non-pertanian), politik (perempuan di parlemen) dan pengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer)) • Akses perempuan untuk terlibat dalam kegiatan public • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan • Tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif • Persentase perempuan dalam jabatan publik (PNS) • Jumlah (persentase) pekerja anak* • Tingkat perlindungan perempuan
1	Keluarga Sejahtera		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak • Tingkat/kualitas tumbuh kembang anak • Cakupan pelayanan pasangan usia subur yang tergolong masyarakat miskin
1	Sosial		<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pembinaan gelandangan, pengemis, dan PMKS, anak jalanan, dan anak cacat • Akses kepada pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin • Jumlah tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan • Peluang mengakses pelayanan umum • Persentase penurunan jumlah fakir miskin dan keluarga rentan social • Persentase jumlah penduduk miskin*

Keterangan:

- 1 Kode Urusan Wajib
 - 2 Kode Urusan Pilihan
- * Tolok ukur kinerja pencapaian pembangunan 2004-2009

Referensi:

1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009, Handbook SPPN RI, Bappenas, 2006
2. Indikator Kemajuan Otonomi Daerah, Handbook SPPN RI, Bappenas, 2006
3. Lampiran A 1, Lampiran A VI, dan Lampiran A-VII Permendagri 13/2006

Memberikan illustrasi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja SKPD dalam menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah. Indikator dapat dipilih atau disesuaikan dengan kemampuan, kapasitas dan sumber daya dan dana SKPD untuk melakukan kompilasi, analisis, monitoring dan evaluasi data yang diperlukan

Lampiran 1.e

Indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah.

EKPPD pada tataran **pengambil kebijakan daerah** meliputi aspek penilaian:

1. ketentraman dan ketertiban umum daerah;
2. keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
3. keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
4. efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
5. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
6. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
7. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
8. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah;
9. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
10. intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
11. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
12. pengelolaan potensi daerah; dan
13. terobosan/innovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

EKPPD pada tataran **pelaksana kebijakan daerah** meliputi aspek penilaian:

1. kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
2. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. tingkat capaian SPM;
4. penataan kelimbaagaan daerah;
5. pengelolaan kepegawaian daerah;
6. perencanaan pembangunan daerah;
7. pengelolaan keuangan daerah;
8. pengelolaan barang milik daerah; dan
9. pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

■ “Pada tahun 2003 secara mengejutkan lembaga International Partnership and Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia menyatakan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), sebagai satu dari tujuh kabupaten terbaik dari 400 lebih kabupaten dan kota di Indonesia. Bahkan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan kabupaten terkecil di Sumbar itu, luas 133.600 hektare-sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah”. (Suara Karya online, Rabu, 27 Juli 2005).

■ 4 Kepala Daerah Dinilai Paling Inovatif

Mendagri Mardiyanto menyerahkan penghargaan tingkat nasional yang dinamai *Innovative Government Award* (IGA) 2008 kepada empat kepala daerah. Mereka yang menerima IGA 2008 adalah Walikota Batam (Kepulauan Riau) Ahmad Dahlan, Bupati Karang Anyar (Jawa Tengah) Hj Rina Iriani, Walikota Pangkal Pinang (Bangka Belitung) Zulkarnaen Karim, dan Walikota Bontang (Kalimantan Timur) Sofyan Hasdam. (JPNN.com, Jumat 5 Desember 2008)

Sumber: PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Lampiran 1.f.

Indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) berdasarkan PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

FOKUS	INDIKATOR
1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
Pertumbuhan ekonomi	a. Pertumbuhan PDRB
Laju Inflasi	b. Laju inflasi provinsi
Pendapatan per kapita	c. PDRB per kapita
Ketimpangan kemakmurhan	d. Indeks Gini
Pemerataan pendapatan	e. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
Ketimpangan regional	f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks KetimpanganRegional)
2. Kesejahteraan Sosial	
Pendidikan	a. Angka melek huruf b. Angka rata-rata lama sekolah c. Angka partisipasi murni d. Angka partisipasi kasar e. Angka pendidikan yang ditamatkan
Kesehatan	f. Angka kelangsungan hidup bayi g. Angka usia harapan hidup h. Persentase balita gizi buruk
Kemiskinan	i. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
Kepemilikan tanah	j. Persentase penduduk yang memiliki lahan
Kesempatan kerja	k. Rasio penduduk yang bekerja
Kriminalitas	l. Angka kriminalitas yang tertangani
3. Seni Budaya dan Olah Raga	
Grup kesenian	a. Jumlah grup kesenian
Gedung kesenian	b. Jumlah gedung kesenian
Klub olahraga	c. Jumlah klub olahraga
Gedung Olah Raga	d. Jumlah gedung olah raga

Lampiran 1.e dan 1. f di atas memberikan gambaran tentang faktor-faktor fundamental yang sangat menentukan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah perlu memonitor dan mengevaluasi secara berkelanjutan perkembangan indikator berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui posisi, keberhasilan, dan kesenjangan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lanjutan Lampiran 1. f

Aspek Pelayanan Umum

1. Pelayanan Dasar	
Pendidikan	<p>Pendidikan dasar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Angka partisipasi sekolahb. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolahc. Rasio guru/muridd. Rasio guru/murid per kelas rata-rataPendidikan menengah:e. Angka partisipasi sekolahf. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolahg. Rasio guru terhadap muridh. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">i. Rasio posyandu per satuan balitaj. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan pendudukk. Rasio Rumah Sakit per satuan pendudukl. Rasio dokter per satuan pendudukm. Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">n. Persentase penanganan sampaho. Persentase penduduk berakses air minump. Persentase luas permukiman yang tertata
Sarana dan Prasarana Umum	<ul style="list-style-type: none">q. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baikr. Rasio jaringan irigasis. Rasio tempat ibadah per satuan pendudukt. Persentase rumah tinggal bersanitasiu. Rasio tempat pemakaman umum per satuan pendudukv. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan pendudukw. Rasio rumah layak hunix. Rasio permukiman layak huni
Penataan ruang	<ul style="list-style-type: none">y. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGBz. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">aa. Jumlah arus penumpang angkutan umumab. Rasio ijin trayekac. Jumlah uji kir angkutan umumad. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis

Lanjutan Lampiran 1. f

2. Pelayanan Penunjang	
Penanaman modal	a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) c. Rasio daya serap tenaga kerja
KUKM	d. Persentase koperasi aktif e. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM f. Jumlah BPR/LKM
Kependudukan dan catatan sipil	g. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk h. Rasio bayi berakte kelahiran i. Rasio pasangan berakte nikah
Ketenagakerjaan	j. Angka partisipasi angkatan kerja k. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	l. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah m. Partisipasi perempuan di lembaga swasta n. Rasio KDRT o. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
KB dan KS	p. Rata-rata jumlah anak per keluarga q. Rasio akseptor KB
Komunikasi dan informatika	r. Jumlah jaringan komunikasi s. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk t. Jumlah surat kabar nasional/lokal u. Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Pertanahan	v. Persentase luas lahan bersertifikat
Pemberdayaan masyarakat dan desa	w. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) x. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK y. Jumlah LSM
Perpustakaan	z. Jumlah perpustakaan aa. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ab. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk ac. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk ad. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
Pemuda dan olahraga	ae. Jumlah organisasi pemuda af. Jumlah organisasi olahraga ag. Jumlah kegiatan kepemudaan ah. Jumlah kegiatan olahraga

Lanjutan Lampiran 1. f

Aspek Daya Saing Daerah

1. Kemampuan Ekonomi Daerah	
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	a. Angka konsumsi RT per kapita
Nilai tukar petani	b. Perbandingan faktor produksi dengan produk
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	c. Persentase Konsumsi RT untuk non pangan
Produktivitas total daerah	d. Dihitung produktivitas daerah setiap sektor pada 9 sektor: 1) Pertanian 2) Pertambangan dan penggalian 3) Industri pengolahan 4) Listrik 5) Bangunan 6) Perdagangan 7) Pengangkutan dan komunikasi 8) Keuangan 9) Jasa
2. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	
Aksesibilitas daerah	a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan b. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
Penataan wilayah	d. Ketaatan terhadap RTRW e. Luas wilayah produktif f. Luas wilayah industri g. Luas wilayah kebanjiran h. Luas wilayah kekeringan i. Luas wilayah perkotaan
Fasilitas bank dan non bank	j. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya k. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya
Ketersediaan air bersih	l. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Lanjutan Lampiran 1. f

Fasilitas listrik dan telepon	m. Rasio ketersediaan daya listrik n. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik o. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Ketersediaan restoran	p. Jenis, kelas, dan jumlah restoran
Ketersediaan penginapan	q. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
3. Iklim Berinvestasi	
Keamanan dan ketertiban	a. Angka kriminalitas b. Jumlah demo
Kemudahan perijinan	c. Lama proses perijinan
Pengenaan pajak daerah	d. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Perda	e. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
Status desa	f. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
4. Sumber Daya Manusia	
Kualitas tenaga kerja	a. Rasio lulusan S1/S2/S3
Tingkat ketergantungan	b. Rasio ketergantungan

Sumber: Lampiran PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memberikan gambaran tentang faktor-faktor fundamental yang sangat menentukan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah perlu memonitor dan mengevaluasi secara berkelanjutan perkembangan indikator berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui posisi, keberhasilan, dan kesenjangan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lampiran 2
Daftar Publikasi LGSP sebagai Referensi

No	Daftar Publikasi	Keterkaitan dengan Materi Buku Pegangan												
		RPJPD	RPJMD	Renstra SKPD	RKPD	Musrenbang RKPD	Renja SKPD	Renja DPRD	KUA	PPAS	RKA SKPD	APBD	Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Perencanaan Partisipatif														
1	Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelegeraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)													
2	Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RJMD)													
3	Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah: Bahan Pelatihan dan Pendampingan													
4	Forum SKPD dan Musrenbang RKPD: Bahan Pelatihan Fasilitator													
5	Bagan Alir Penyusunan Rencana Kerja DPRD													
6	Bagan Alir Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu dan Partisipatif													
7	Penyusunan Renja DPRD: Bahan Pendampingan													
8	Peran Media dalam Perencanaan Pembangunan Daerah													
9	Prakarya Kepemerintahan yang Baik dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah													
10	Musrenbang sebagai Instrumen Efektif dalam Penganggaran Partisipatif													
11	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)													
12	Tata Cara Penyelegaraan Klinik Konsultasi Penyusunan Renstra-Renja SKPD													
13	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kesehatan: Bahan Pelatihan dan Pendampingan													
14	Checklist Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif													
15	Proses Perencanaan Daerah: Meningkatkan Daya Tantang terhadap Prioritas Kebutuhan Masyarakat													

Lanjutan Lampiran 2

Keterkaitan dengan Materi Buku Pegangan															
No	Daftar Publikasi	RPJPD	RPJMD	Renstra	RKPD	Musrenbang	Renja	KUA	PPAS	RKA	APPBD	Pelaksanaan	Laporan		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keluangan dan Anggaran															
16	Reformasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia (Good Governance Brief)														
17	Elemen Perencanaan Anggaran (Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan)														
18	Penganggaran Kinerja Seri A														
19	Penganggaran Kinerja Seri B														
20	Penganggaran Kinerja Seri C														
21	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja														
22	Penyusunan Anggaran Kinerja Daerah														
23	Evaluasi Kinerja														
24	Penyusunan Kebijakan Umum APBD & Prioritas dan Platfrom Anggaran Sementara														
25	12 Langkah Penyusunan Anggaran Kinerja (Poster)														
26	Model Evaluasi Kinerja Berbasis Hasil (Poster)														
27	Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Daerah (Ulasan Teknis)														
28	Contoh-contoh Indikator Kinerja untuk SKPD														
29	8 Kriteria Indikator Kinerja (Poster)														
30	11 Pertanyaan DPRD untuk Pembahasan RAPBD (Poster)														
31	Pengawasan Anggaran oleh DPRD														
32	Panduan Publik Memahami Dokumen Anggaran Daerah														
33	Standar Akuntansi Pemerintahan														
34	Akuntansi Dasar untuk Pimpinan Daerah														
35	Akuntansi Dasar untuk Pelaksana														
36	Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan untuk SKPD														
37	Pengawasan Internal bagi Sat Badan Pengawas Daerah														
38	Pengelolaan Bantuan & Penyelesaian Rencana Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)														
39	Penghitungan Biaya untuk Menetapkan Retribusi														
40	Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Penerapan UU 34														
41	Mengevaluasi Pendapatan Pajak														

Keterkaitan dengan Materi Buku Pegangan

Lanjutan Lampiran 2

No	Daftar Publikasi	Keterkaitan dengan Materi Buku Pegangan													
		RPJPD	RPJMD	Renstra SKPD	RKPD	Musrenbang RKPD	Renja SKPD	Renja DPRD	KUA	PPAS	RKA SKPD	APBD	Pelaksanaan APBD	Perangkingan jawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Perangkingan jawaban Pelaksanaan APBD
	Sistem Manajemen Pemerintah Daerah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	Sienna Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik. Aplikasi Bidang Lingkungan-Badan Layanan Umum Daerah, Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) (Panduan Fasilitator)														
63	Sienna Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik. Aplikasi Bidang Lingkungan-Penusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Panduan Fasilitator)														
64	Praktek yang Baik dalam Peningkatan Pelayanan Lingkungan: Manajemen Limbah Rumah Tangga														
65	Praktek yang Baik dalam Peningkatan Pelayanan Lingkungan: Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Tita Alon Wita - di Aceh Jaya														
66	Praktek yang Baik dalam Peningkatan Pelayanan Lingkungan: Kefiraama PDAM "Tirta Lihou" dengan Operator Non PDAM dalam Peningkatan Manajemen Pelayanan Air Minum di Simalungun														
67	Toolkit Anti Korupsi														
68	Daftar Simak Monitoring														
69	Prinsip Dasar dan Kerangka Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah														
70	Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
71	Manual Penerapan Pakta Integritas														
72	Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik untuk Pemerintah Lelang														
73	Praktek yang Baik di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Jawa Barat														
74	Brosur Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SIPIM)														
75	Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SIPIM) (Panduan Fasilitator)														
76	Kontrak Pelayanan Publik bagi Pemerintah Daerah (Panduan Fasilitator)														
77	Brosur Kontrak Pelayanan Publik bagi Pemerintah Daerah														
78	Panduan Membentuk Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPKAD)														
79	Kelijian Akademis Reformasi Organisasi Pengelola Keuangan Daerah														

Lanjutan Lampiran 2

No	Daftar Publikasi	Keterkaitan dengan Materi Buku Pegangan										Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
		RPJPD	RPJMD	Renstra SKPD	RKPD	Musrenbang RKPD	Renja SKPD	KUA	PPAS	RKA SKPD	APBD	Pelaksanaan APBD			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengantar Legislatif															
80	Legal Drafting, Penyusunan Peraturan Daerah: Buku Pegangan untuk DPRD														
81	Pengantar Legal Drafting untuk DPRD: Panduan Fasilitator Pengantar Legal Drafting dengan Konstitusional: Buku Saku DPRD														
82	Membinra Hubungan dengan Masyarakat: Buku Saku DPRD														
83	Peran DPRD dalam Meningkatkan Konomi Daerah dan Tingkat Pemerintahan yang Baik (Good Governance Brief)														
84	Meneropong Jejak Perjuangan Legislasi: Dokumentasi Pengalaman DPRD														
85	Analisa APBD-Panduan bagi DPRD														
86	Pengawasan DPRD terhadap Pelajaran Publik														
87	Menjadikan Warga Semakin Bermartabat—Orientasi Bagi Anggota DPRD (Panduan Fasilitator)														
Partisipasi Warga															
88	Citizen Report Card: Panduan Monitoring Pelayanan Publik Berbasis Masyarakat														
89	Membangun Partisipasi Warga dalam Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia: Fakta, Kedekatan, dan Agenda														
90	Partisipasi Organisasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Pengembangan: Panduan Pelatihan														
91	Keterlibatan Warga dalam Pemerintahan Partisipatif (Good Governance Brief)														
92	Keterlibatan Warga dalam Pemerintahan Partisipatif (Good Governance Brief)														
93	Panduan Penggunaan Sistem Informasi Anggaran Daerah (Simanda)														
94	Panduan Mewujudkan APBD Berkeadilan														

Lanjutan Lampiran 2

Keterkaitan dengan Materi Buku Pegangan													
No	Daftar Publikasi	RPJPD	RPJMD	Renstra SKPD	RKPD	Musten-bang RKPD	Renja SKPD	KUA	PPAS	RKA SKPD	Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
95	Konsultasi Publik: Panduan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD												
96	Berparaksa untuk Menjamin Partisipasi: Dokumentasi Pengalaman Organisasi Masyarakat Warga dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik												
Pelatihan Partisipatif													
97	Melode-melode Dasar Partisipasi												
98	Facilitasi yang Efektif-Buku Pegangan Fasilitator												
99	Pelatihan Fasilitasi yang Efektif-Buku Pegangan Pelatih												
100	Mendesain Kegiatan Interaktif-Buku Pegangan Fasilitator												
101	Jejak Langkah Perubahan-Kumpulan Pengalaman Menerapkan Pendekatan Partisipatif												
102	Keppemimpinan Fasilitatif												

Lampiran 3

Daftar Peraturan Perundangan sebagai Referensi

No	Daftar Peraturan Perundangan	Keterkaitan dengan Materi Buku Pegangan									
		RPJPD	RPJMD	Renstra	RKPD	Musrenbang	Renja	KUA	PPAS	RKA	Pelaksanaan
		SKPD	SKPD	SKPD	RKPD	SKPD	DPRD	APBD	SKPD	APBD	APBD
1	UU No 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara										11
3	UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara										12
4	UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Teganganjawaab Keuangan Negara										13
5	UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional										14
6	UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah										
7	UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah										
8	UU No 17/2007 tentang RPJU P Nasional 2005-2025										
9	UU No 26/2007 tentang Penetian Ruang										
10	UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik										
11	PP No 24/2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan										
12	PP No 25/2004 & PP No 53/2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD										
13	PP No 54/2005 tentang Pihajiman Daerah										
14	PP No 55/2005 tentang Dana Perimbangan										
15	PP No 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah										
16	PP No 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah										

Lanjutan Lampiran 3

Keterkaitan dengan Materi Buku Pegangan															
No	Daftar Peraturan Perundungan	RPJPD	RPJMD	Renstra SKPD	RKPd	Musrenbang RKPd	Renja SKPD	Renja DPRD	PPAS	RKA SKPD	APBD	Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
17	PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sstandar Pelayanan Minimal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	PP No 26/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan														
19	PP No 72/2005 tentang Desa														
20	PP No 73/2005 tentang Kelurahan														
21	PP No 0/2/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah														
22	PP No 3/2/2007 tentang Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat														
23	PP No 21/2007 tentang Perubahan atas PP-24/2004 tentang Ketidaktuan Protokole dan Keutangan Pimpinan dan Anggota DPRD														
24	PP No 38/2007 tentang Pembagian Untuk Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
25	PP No 39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah														
26	PP No 65/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pertanggungjawaban APBD														
27	PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelegaraan Pemerintahan Daerah														
28	PP No 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan														
29	PP No 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah														

Lanjutan Lampiran 3

Keterkaitan dengan Materi Buku Pegangan																
No	Daftar Peraturan Perundangan	RPJPD	RPJMD	Renstra	RKPDP	Musrenbang	RKPDP	Renja	KUA	PPAS	RKA	SKPD	APBD	Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban Kepada Daerah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
30	PPN No 42/2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam															
31	Permendagri No 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah															
32	Permendagri No 59/2007 tentang Perubahan Permendagri No 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah															
33	Permendagri No 65/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pertanggungjawaban APBD															
34	Permendagri tentang Penyusunan APBD (Permendagri ini dikeluarkan setiap tahun)															
35	Permenkes No 46/PW.K.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah															
36	Permenkes No 4/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															
37	Permenkes No 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan															
38	Kepmenkumhuk No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan															
39	SE Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa															
40	SE tentang Pedoman Penyeleenggaran Musrenbang															
41	SE No 050/2001/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah															
42	SE No 120/04/2008/OTDA tentang 5 November 2008 tentang Manual Pengikuran dan Evaluasi Kinerja Daerah															
43	SE No 900/2007 tentang Penetapan Anggaran															

Daftar Peristilahan dan Singkatan

Daftar Peristilahan dan Singkatan

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- 5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.
- 6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
- 8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- 9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 10) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.

- 11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
- 12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
- 13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
- 14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 15) Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang.
- 16) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.
- 17) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
- 18) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
- 19) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah.
- 20) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.
- 21) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.
- 22) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.
- 23) Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat EKPOD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

- 24) Evaluasi Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat EDOB adalah evaluasi terhadap perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk.
- 25) Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PROLEGDA adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
- 26) Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 27) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/ pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.
- 28) Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stakeholders dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbangda di peringkat kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus group discussions di peringkat SKPD maupun di peringkat lintas SKPD.
- 29) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- 30) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau Organisasi Masyarakat Sipil
- 31) AKB adalah singkatan dari Angka Kematian Bayi
- 32) AKBAL adalah singkatan dari Angka Kematian Balita
- 33) AKI adalah singkatan dari Angka Kematian Ibu
- 34) HDI adalah singkatan dari Human Development Index
- 35) IPM adalah singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia
- 36) KIBBLA adalah singkatan dari Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak
- 37) DAK adalah singkatan dari Dana Alokasi Khusus
- 38) DAU adalah singkatan dari Dana Alokasi Umum
- 39) DBH adalah singkatan dari Dana Bagi Hasil
- 40) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa

Buku Pegangan bagi Kepala Daerah dan DPRD

Buku Pegangan bagi Kepala Daerah dan DPRD: Mendorong Komunikasi Efektif antara Eksekutif dan Legislatif bagi Keberhasilan Pembangunan Daerah dirancang untuk membantu Kepala Daerah dan DPRD memahami secara menyeluruh esensi kerangka, pendekatan, proses, tahapan dan mekanisme penyelenggaraan pembangunan daerah. Buku pegangan ini dirancang sesederhana mungkin agar mudah dipahami; disusun dengan mengutamakan hasil-hasil pembelajaran dan pengalaman pendampingan LGSP serta praktik-praktek yang baik yang telah dilakukan di berbagai daerah dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Buku ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya persepsi dan perspektif yang sama antara eksekutif dan legislatif tentang esensi penyelenggaraan pembangunan daerah yang diperlukan bagi keberhasilan pembangunan daerah.

LGSP

www.lgsp.or.id